



PUTUSAN

Nomor 6/PID.SUS/TPK/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dengan acara biasa dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H. Alias
JEDRI Bin JUMRIN;**

Tempat lahir : Panguni (Konawe);

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 23 Desember 1987

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kelurahan Woitombo Kecamatan Mowewe
Kabupaten Kolaka Timur dan Jl. R.
Soeprpto Kelurahan Punggolaka
Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS (Pj.Kepala Desa Puuosu Th. 2018);

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Kota berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan Tahanan Kota sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Plt, Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022.



6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan 15 Agustus 2022.
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan 14 September 2022.
8. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
9. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SUKRIANTO, S.H. dan SUGIHYARMAN SILONDAE, S.H.,M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum Sukrianto, S.H. & Partner beralamat di Jl. Krystal BTN Zarinda 2 Blok E Nomor 4 Kel. Wunumbatu, Kec. Poasia Kota Kendari baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah teregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 101/pid/2022/PN Kdi tanggal 19 April 2022. Namun telah dilakukan pencabutan tanggal 8 September 2022 (terlampir)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 28 September 2022 Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI, serta berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 6 September 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka No. Reg. Perk : PDS-01/RP-9/Ft.1/03/2022 tanggal 13 April 2022 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN selaku Pj. Kepala Desa Puuosu Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45 / 306 Tahun 2017 tanggal 15 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur bersama-sama dengan saksi Hasmawati, S.Pt selaku Kaur Keuangan Desa Puuosu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Puuosu Nomor : 141/01/Tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Puuosu, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar awal bulan Januari 2018 sampai dengan akhir bulan Desember 2018 atau pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Puuosu Kec. Mowewe Kab. Kolaka Timur atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum yaitu Mengelola keuangan Desa secara umum tidak sesuai prosedur yang berlaku dan tidak melibatkan Sekretaris Desa, Bendahara Desa serta tidak melibatkan Perangkat Desa lainnya; Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebagian tidak lengkap dan/atau tidak didukung bukti-bukti pengeluaran dan laporan pelaksanaan kegiatan yang memadai serta memanipulasi bukti-bukti pengeluaran (membuat sendiri nota/kuitansi pendukung pembelian dengan mengatasnamakan toko/penyedia tertentu) agar sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN selaku Pj. Kepala Desa Puuosu dalam pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik yang tercantum dalam APBDes Puuosu TA. 2018 tidak sepenuhnya melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) atau dengan kata lain mengambil alih tugas pokok dan fungsi TPK dan bendahara desa; Terdapat pertanggungjawaban kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, kegiatan Pembangunan Desa dan belanja modal yang tidak sesuai realisasinya; Terdapat pertanggungjawaban kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak sesuai realisasinya; terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN selaku Pj. Kepala Desa Puuosu masih menguasai barang milik Pemerintah Desa Puuosu yang pengadaannya berasal dari sumber dana ADD dan DD TA.2018 yaitu 1 (satu) buah printer merk Canon tipe 2770 hingga saat ini, meskipun masa jabatannya telah berakhir pada tanggal 02 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor

Halaman 3 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45 /01 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur masa jabatan 2019-2025; terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN selaku Pj. Kepala Desa Puuosu menyalahgunakan pengeluaran pembiayaan Desa Puuosu dalam bentuk penyertaan modal desa ke BUMDes Desa Puuosu (BUMDes Kampung Durian) TA. 2018 untuk kepentingan pribadi dan membayar utang pribadi; dan terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN selaku Pj. Kepala Desa Puuosu memerintahkan bawahan/staf yang berada dibawah kendalinya untuk melakukan tindakan atau prosedur transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban: Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan Kepala Desa dilarang: Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya. Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; Pasal 93 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa; Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD; Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) {Arus Kas Keluar} didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 yang menyebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 yang

Halaman 4 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN atau orang lain, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp386.485.200,- (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: SR-2088/PW20/5/2021 tanggal 12 November 2021, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN diangkat sebagai Kepala Desa Puuosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45 / 306 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Timur;

Bahwa pada tahun 2018 Desa Puuosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur sesuai yang tertuang dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki anggaran sejumlah Rp1.052.991.000,- (satu miliar lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sejumlah Rp704.667.000,- (tujuh ratus empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017, Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD sejumlah Rp342.624.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 07 Agustus 2018 serta Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari Bunga Bank sejumlah Rp5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa proses dan mekanisme pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni Kaur Keuangan/Bendahara bersama Sekretaris Desa ke kantor kecamatan dengan membawa Laporan Pertanggungjawaban tahun sebelumnya (untuk pencairan anggaran awal tahun) dan laporan realisasi (untuk pencairan anggaran tahap 2 dan

Halaman 5 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



seterusnya), ketika dianggap lengkap maka pihak Kecamatan dalam hal ini Camat Mowewe mengeluarkan rekomendasi. Selanjutnya Kaur Keuangan/Bendahara bersama Sekretaris Desa ke Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur dengan membawa dokumen yang sama ketika di Kecamatan dengan rekomendasi dari Kecamatan untuk diperiksa atau diverifikasi oleh Inspektur Pembantu wilayah Kecamatan Mowewe, setelah dianggap dokumen lengkap maka Inspektorat mengeluarkan lembar verifikasi. Kemudian Kaur Keuangan/Bendahara bersama Sekretaris Desa ke Dinas Pemerintah Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kolaka Timur dengan membawa rekomendasi dari camat dan lembar verifikasi Inspektorat serta dokumen yang sama ketika di Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan berkas oleh Bidang Pemerintahan Desa DPMD. Setelah dianggap lengkap maka Kaur Keuangan/Bendahara bersama Sekretaris Desa membuat pakta integritas, surat pernyataan tanggung jawab belanja, tanda bukti kas dan dari DPMD mengeluarkan surat rekomendasi. Kemudian ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kolaka Timur dengan membawa laporan realisasi tahun sebelumnya (untuk pencairan anggaran awal tahun), laporan realisasi tahun berjalan (untuk pencairan anggaran tahap 2 dan seterusnya), surat rekomendasi camat, lembar verifikasi Inspektorat, pakta integritas, surat pernyataan tanggung jawab belanja, tanda bukti kas dan surat rekomendasi dari DPMD untuk dilakukan pemeriksaan oleh pihak BKD. Setelah dinyatakan lengkap oleh pihak BKD maka diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), lalu pihak BKD membawa SP2D tersebut ke Bank BPD Sultra untuk transfer dana ke rekening Desa Puuosu. Setelah dananya masuk ke rekening Desa Puuosu Kepala Desa dan Kaur Keuangan/Bendahara dapat melakukan Penarikan dana di rekening Desa Puuosu;

Bahwa yang berhak menandatangani (spesimen tandatangan) pengajuan penarikan Dana pada Bank Sultra terkait pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kepala Desa Puuosu yakni Terdakwa dan Bendahara Desa/ Kaur Keuangan;

Bahwa setelah dilakukan penarikan dana oleh Saksi Hasmawati selaku Kaur Keuangan/Bendahara bersama dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi Hasmawati hanya dilibatkan dalam pembayaran gaji atau insentif perangkat desa sementara untuk anggaran kegiatan fisik dan non fisik serta belanja modal yang ada di Desa Puuosu semuanya dikuasai oleh Terdakwa termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan Desa Puuosu dalam bentuk penyertaan modal desa ke BUMDes Desa Puuosu (BUMDes Kampung Durian) TA. 2018;

Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu:

Untuk Dana Desa (DD) sejumlah Rp704.667.000,- (tujuh ratus empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang dicairkan tiga tahap yakni:

Tahap I (20%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 109/SP2D-LS/PPKD/ 4.04.01.02/2018 tanggal 01 Februari 2018 sebesar Rp140.933.400,- (Seratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Tahap II (40%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1321/SP2D-LS/PPKD/ 4.04.01.02/2018 tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp281.866.800,- (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Tahap III (40%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3015/SP2D-LS/PPKD/ 4.04.01.02/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp281.866.800,- (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp342.624.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang dicairkan empat tahap yakni:

Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0828/SP2D-LS/PPKD/ 4.04.01.02/2018 tanggal 23 April 2018 sebesar Rp85.656.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1565/SP2D-LS/PPKD/ 4.04.01.02/2018 tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp85.656.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3149/SP2D-LS/PPKD/ 4.04.01.02/2018 tanggal 24 Oktober 2018 sebesar Rp85.656.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap IV berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4123/SP2D-LS/PPKD/ 4.04.01.02/2018 tanggal 20 Desember 2018 sebesar Rp85.656.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan APBDes Desa Puuosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur terhadap realisasi penggunaan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dalam APBdes:

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa:

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu Tahun 2018 Terdakwa telah mempertanggungjawabkan kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sebesar Rp226.200.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa sebesar Rp201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) dan tunjangan BPD dan Anggotanya sebesar Rp25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), namun khusus untuk tunjangan BPD dan anggotanya yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih realisasi tunjangan BPD dan anggotanya dengan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu Tahun 2018 Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp34.192.000,- (tiga puluh empat juta seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian kegiatan belanja listrik, air, telepon, fax/internet, belanja alat tulis kantor, belanja benda pos dan materai, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan bangunan, taman dan sarana prasarana, belanja cetak spanduk dan belanja modal pengadaan komputer, namun dari macam-macam kegiatan belanja tersebut terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp12.315.000,- (dua belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian kegiatan belanja benda pos dan materai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), belanja fotocopy, cetak dan penggandaan Rp1.327.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah),

Halaman 8 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



belanja makanan dan minuman rapat Rp2.863.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), belanja perjalanan dinas Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), belanja cetak spanduk Rp640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan belanja modal pengadaan computer Rp3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) selain itu terdapat kelebihan pembayaran yang sah diluar dari yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban yakni kegiatan belanja alat tulis kantor sebesar Rp388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu Tahun 2018 Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Operasional BPD sebesar Rp5.315.000,- (lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian kegiatan belanja alat tulis kantor Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan belanja perjalanan dinas Rp5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun dari biaya kegiatan operasional BPD tersebut seluruhnya tidak pernah dilaksanakan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban.

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu Tahun 2018 Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan penyelenggaran musyawarah desa sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian kegiatan belanja alat tulis kantor Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan belanja fotocopy, cetak dan penggandaan Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun dari biaya kegiatan penyelenggaran musyawarah desa tersebut seluruhnya tidak pernah dilaksanakan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu Tahun 2018 telah dipertanggungjawabkan untuk kegiatan perencanaan pembangunan desa sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian kegiatan belanja alat tulis kantor Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan belanja fotocopy, cetak dan penggandaan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan belanja makanan dan minuman rapat Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun dari biaya kegiatan perencanaan pembangunan desa tersebut seluruhnya tidak pernah dilaksanakan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu Tahun 2018 Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pembangunan jalan Desa sebesar Rp488.388.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian kegiatan belanja alat tulis kantor, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja honorarium tim panitia, belanja survei, desain dan RAB, belanja prasasti, belanja cetak spanduk, belanja modal pengadaan alat-alat ukur, belanja modal pengadaan jalan desa, namun dari macam-macam kegiatan belanja tersebut terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp255.187.400,- (dua ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan rincian belanja alat tulis kantor sebesar Rp52.800,- (lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah), belanja fotocopy cetak dan penggandaan sebesar Rp212.700,- (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah), belanja honorarium tim panitia sebesar Rp9.525.000,- (sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), belanja survei, desain dan RAB sebesar Rp10.200.300,- (sepuluh juta dua ratus ribu tiga ratus rupiah), belanja prasasti sebesar Rp1.151.000,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah), belanja cetak spanduk sebesar Rp11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah), belanja modal pengadaan alat-alat ukur sebesar Rp244.100,- (dua ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) dan belanja modal pengadaan jalan desa sebesar Rp234.543.100,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) selain itu terdapat kelebihan pembayaran yang sah diluar dari yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban yakni kegiatan belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp753.100,- (tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah).

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu Tahun 2018 Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pembangunan Deker plat/Box Culvert sebesar Rp67.653.700,- (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian kegiatan belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja honorarium tim panitia, belanja survei, desain dan RAB, belanja cetak spanduk, belanja modal pengadaan deker plat/box culvert, namun dari macam-macam kegiatan belanja tersebut terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp27.403.400,- (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu empat ratus rupiah)

Halaman 10 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian belanja fotocopy cetak dan penggandaan sebesar Rp120.900,- (seratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah), belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), belanja survei, desain dan RAB sebesar Rp700.100,- (tujuh ratus ribu seratus rupiah), belanja cetak spanduk sebesar Rp11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah) dan belanja modal pengadaan deker plat/Box Culvert sebesar Rp27.335.900,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) selain itu terdapat kelebihan pembayaran yang sah diluar dari yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban yakni kegiatan belanja honorarium tim panitia sebesar Rp1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu Tahun 2018 terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pengadaan peralatan Poskesdes/Polindes sebesar Rp24.617.300,- (dua puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian kegiatan belanja perjalanan dinas dan belanja modal pengadaan polindes/poskesdes, namun dari dua kegiatan belanja tersebut terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp4.617.300,- (empat juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian belanja perjalanan dinas sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan belanja modal pengadaan polindes/poskesdes sebesar Rp3.417.300,- (tiga juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah).

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu Tahun 2018 terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pembangunan/pengadaan sarana prasarana lainnya sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan rincian kegiatan Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin lainnya, namun dari kegiatan belanja tersebut pengeluaran yang dikeluarkan sebenarnya sebesar Rp4.580.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.420.000,- (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari kegiatan yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban.

Bidang pembinaan kemasyarakatan

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu Tahun 2018 terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK sebesar Rp7.917.000,- (tujuh juta sembilan ratus

Halaman 11 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian kegiatan belanja alat tulis kantor, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas, dari macam-macam kegiatan belanja tersebut terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp7.117.000,- (tujuh juta seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian belanja alat tulis kantor sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), belanja fotocopy, cetak dan penggandaan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp5.017.000,- (lima juta tujuh belas ribu rupiah) dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu Tahun 2018 terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan HUT RI sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan rincian belanja makanan dan minuman rapat, belanja sewa peralatan, belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat, namun dari macam-macam kegiatan belanja tersebut terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan belanja sewa peralatan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu Tahun 2018 terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan HUT Kabupaten sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian belanja makanan dan minuman rapat, belanja sewa peralatan, belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat, namun dari macam-macam kegiatan belanja tersebut terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan belanja sewa peralatan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu Tahun 2018 telah dipertanggungjawabkan untuk kegiatan Hari besar keagamaan sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan rincian belanja makanan dan minuman rapat, belanja sewa peralatan, belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat, namun dari macam-macam kegiatan belanja tersebut terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain itu terdapat kelebihan pembayaran yang sah diluar dari yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban yakni kegiatan belanja sewa peralatan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu Tahun 2018 terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Pelatihan Usaha Pertanian perikanan/perkebunan sebesar Rp25.762.200,- (dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan rincian belanja alat tulis kantor, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja bahan praktek dan pelatihan, belanja jasa upah tenaga kerja, belanja sewa peralatan, belanja honorarium tim panitia, belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber, belanja kontribusi, belanja cetak spanduk, belanja perencanaan kegiatan, namun dari macam-macam kegiatan belanja tersebut terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp17.725.800,- (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian belanja alat tulis kantor sebesar Rp755.400,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah), belanja fotocopy, cetak dan penggandaan sebesar Rp568.700,- (lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp124.700,- (seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), belanja bahan praktek dan pelatihan sebesar Rp14.235.000,- (empat belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), belanja jasa upah tenaga kerja sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), belanja kontribusi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), belanja cetak spanduk sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), belanja perencanaan kegiatan sebesar Rp1.233.215,- (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima belas rupiah), selain itu terdapat kelebihan pembayaran yang sah diluar dari yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban yakni belanja sewa peralatan sebesar Rp171.215,- (seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima belas rupiah) dan

Halaman 13 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belanja honorarium tim panitia sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu Tahun 2018 terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Pelatihan kerja dan keterampilan masyarakat desa sebesar Rp14.246.300,- (empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian belanja alat tulis kantor, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja bahan praktek dan pelatihan, belanja sewa peralatan, belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber, belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat, belanja kontribusi, belanja cetak spanduk, belanja perencanaan kegiatan, namun dari macam-macam kegiatan belanja tersebut terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp2.484.300,- (dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian belanja alat tulis kantor sebesar Rp579.600,- (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), belanja fotocopy, cetak dan penggandaan sebesar Rp501.800,- (lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah), belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp291.500,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), belanja bahan praktek dan pelatihan sebesar Rp1.752.700,- (satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber sebesar Rp512.500,- (lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), belanja kontribusi sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), belanja cetak spanduk sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), belanja perencanaan kegiatan sebesar Rp1.544.920,- (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), selain itu terdapat kelebihan pembayaran yang sah diluar dari yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban yakni belanja sewa peralatan sebesar Rp1.216.720,- (satu juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat sebesar Rp2.412.000,- (dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah).

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu Tahun 2018 terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan penyertaan Modal dana BUMDes sebesar Rp37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMRIN tidak menyetorkan langsung dana tersebut ke rekening BUMDes melainkan Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN menggunakan untuk kepentingan Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN secara pribadi yang dipergunakan untuk membayar utang pribadi terdakwa di tahun 2018.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Puuosu untuk tahun 2018, tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yakni saksi SUDIRMAN P. Selaku Ketua, saksi ABI ADAM selaku sekretaris dan saksi SAINUL IRFAN selaku anggota, Terdakwa hanya melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam kegiatan pengawasan pekerjaan peningkatan jalan desa dan pekerjaan pembangunan Deker plat/Box Culvert, namun Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN sendiri yang melakukan pembelanjaan bahan material untuk kegiatan tersebut, sedangkan untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan, pengadaan mesin jahit Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak pernah dilibatkan.

Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes tidak dikelola sesuai dengan ketentuan selama tahun 2018. Dimana tidak melibatkan saksi HASMAWATI, S.Pt selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa Puuosu sebagaimana tugas Kaur Keuangan/Bendahara sebagai pengelola teknis keuangan di Desa, Kaur Keuangan/Bendahara tidak pernah menyimpan dana, saksi HASMAWATI, S.Pt hanya dilibatkan dalam membayar insentif/gaji perangkat desa dan saksi HASMAWATI, S.Pt bersama-sama saksi SYAIFUL ALI Bin MUH. ALI selaku Sekretaris Desa Puuosu atas perintah Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN menyusun Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu periode semester I tahun 2018, namun hanya sebagian kecil sedangkan untuk Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu periode semester II Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN sendiri yang mengerjakan sehingga saksi Hasmawati selaku Kaur Keuangan hanya menandatangani nama saksi yang ada dalam LPJ, sedangkan untuk pencairan dana Desa Puuosu saksi HASMAWATI, S.Pt hanya difungsikan pada saat akan melakukan pencairan dana di Bank BPD Sultra, pembayaran setiap kegiatan maupun pembelian-pembelian bahan/barang dilakukan sendiri oleh Terdakwa, Termasuk Terdakwa tidak menyerahkan dana BUMDesa kepada pengurus BUMDes, sehingga

Halaman 15 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan dana yang terdakwa tidak pertanggungjawabkan ataupun Terdakwa tidak menggunakan sesuai APBDes tahun 2018 dan 2019 Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa dalam laporan Pertanggungjawaban keuangan Desa Puuosu dalam tahun 2018 sebagian telah dilengkapi dengan bukti berupa Nota Pembelian barang kepada pihak ketiga (nota pesanan), Tanda Bukti Kas/kwitansi Pengeluaran, Berita Acara Penerimaan Barang, Bukti Penyerahan Barang, Penerimaan Tunjangan/Honor, Surat Keputusan Penerima Tunjangan/Honor, SPPD, dokumentasi kegiatan, dan telah diperiksa dan diteliti oleh Inspektur Pembantu Wilayah Kecamatan Mowewe, namun kenyataannya tidak sesuai dengan fakta diantaranya, terdapat pembayaran untuk kegiatan yang tidak ada/ atau tidak dikerjakan atau tidak dilaksanakan (fiktif) namun dilengkapi dengan bukti dukung seolah-olah terdakwa melakukan pembayaran, begitu juga Terdakwa tidak melakukan pembayaran Perjalanan Dinas serta terdapat dana yang tidak dipertanggungjawabkan, tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam APBDes, Penyertaan Modal BUMDes sehingga dalam laporan pertanggungjawaban terdapat beberapa lampiran tidak ditandatangani dan dibayarkan kepada penerima sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban dan Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN yang menandatangani sendiri lampiran pertanggungjawaban tersebut dengan demikian terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN telah memperkaya diri sendiri atau setidaknya orang lain yang menerima dana tersebut.

Bahwa Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN selaku Kepala Desa Puuosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dengan tidak melaksanakan pengelolaan kegiatan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Puuosu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, telah melawan hukum karena bertentangan ketentuan-ketentuan:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

Halaman 16 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 24 : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

Huruf b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;

Huruf d: Keterbukaan;

Huruf f: Profesionalitas;

Huruf g: Akuntabilitas;

Huruf k: Partisipatif

Pasal 26 ayat (4) : Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.

Pasal 29 : Kepala Desa dilarang:

Huruf b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

Huruf d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi



keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
Huruf j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 93 ayat (3) : Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 2 ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 3 ayat (3) : Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD.

Pasal 4 : PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
Sekretaris Desa;
Kaur dan Kasi; dan
Kaur Keuangan.

Pasal 15 ayat (2) : Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 22 ayat (2) : Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) {Belanja Modal} digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 51 ayat (2) : Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) {Arus Kas Keluar} didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. .

Pasal 54 ayat (4) : Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.

Pasal 54 ayat (5) : Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti



- transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran.
- Pasal 56 : Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.
- Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) : Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan; Penatausahaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum;
- Pasal 67 ayat (2) : Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Pasal 70 ayat (2) : Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017:
- ◀ Pasal 17 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Pasal 17 ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 91) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN tersebut diatas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana tersebut diatas sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: SR-2088/PW20/5/2021 tanggal 12 November 2021 dengan jumlah sebesar Rp386.485.200,- (tiga ratus delapan puluh enam juta empat



ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN selaku Pj. Kepala Desa Puuosu Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45 / 306 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar awal bulan Januari 2018 sampai dengan akhir bulan Desember 2018 atau pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Puuosu Kec. Mowewe Kab. Kolaka Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu menguntungkan Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN selaku Pj. Kepala Desa Puuosu Tahun 2018, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu Mengelola keuangan Desa secara umum tidak sesuai prosedur yang berlaku dan tidak melibatkan Sekretaris Desa, Bendahara Desa serta tidak melibatkan Perangkat Desa lainnya; Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebagian tidak lengkap dan/atau tidak didukung bukti-bukti pengeluaran dan laporan pelaksanaan kegiatan yang memadai serta memanipulasi bukti-bukti pengeluaran (membuat sendiri nota/kuitansi pendukung pembelian dengan mengatasnamakan toko/penyedia tertentu) agar sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMRIN selaku Pj. Kepala Desa Puuosu dalam pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik yang tercantum dalam APBDes Puuosu TA. 2018 tidak sepenuhnya melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) atau dengan kata lain mengambil alih tugas pokok dan fungsi TPK dan bendahara desa; Terdapat pertanggungjawaban kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, kegiatan Pembangunan Desa dan belanja modal yang tidak sesuai realisasinya; Terdapat pertanggungjawaban kegiatan pembinaan masyarakat dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak sesuai realisasinya; terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN selaku Pj. Kepala Desa Puuosu masih menguasai barang milik Pemerintah Desa Puuosu yang pengadaannya berasal dari sumber dana ADD dan DD TA.2018 yaitu 1 (satu) buah printer merk Canon tipe 2770 hingga saat ini, meskipun masa jabatannya telah berakhir pada tanggal 02 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45 /01 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur masa jabatan 2019-2025; terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN selaku Pj. Kepala Desa Puuosu menyalahgunakan pengeluaran pembiayaan Desa Puuosu dalam bentuk penyertaan modal desa ke BUMDes Desa Puuosu (BUMDes Kampung Durian) TA. 2018 untuk kepentingan pribadi dan membayar utang pribadi; dan terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN selaku Pj. Kepala Desa Puuosu memerintahkan bawahan/staf yang berada dibawah kendalinya untuk melakukan tindakan atau prosedur transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban: Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan Kepala Desa dilarang: Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya. Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; Pasal 93 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Halaman 21 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebutkan Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa; Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD; Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) {Arus Kas Keluar} didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 yang menyebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 yang menyebutkan Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar sebesar Rp.386.485.200,- (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: SR-2088/PW20/5/2021 tanggal 12 November 2021, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN diangkat sebagai Kepala Desa Puuosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45 / 306 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
- Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- Menetapkan peraturan Desa;
- Menetapkan APBDes;
- Membina kehidupan masyarakat Desa
- Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

Mengembangkan sumber pendapatan desa;

Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa;

Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;

Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa pada tahun 2018 Desa Puuosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur sesuai yang tertuang dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki anggaran sejumlah Rp1.052.991.000,- (satu miliar lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sejumlah Rp704.667.000,- (tujuh ratus empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017, Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD sejumlah Rp342.624.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 07 Agustus 2018 serta Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari Bunga Bank sejumlah Rp5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa proses dan mekanisme pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni Kaur Keuangan/Bendahara bersama Sekretaris Desa ke kantor kecamatan dengan membawa Laporan Pertanggungjawaban tahun sebelumnya (untuk pencairan anggaran awal tahun) dan laporan realisasi (untuk pencairan anggaran tahap 2 dan seterusnya), ketika dianggap lengkap maka pihak Kecamatan dalam hal ini Camat Mowewe mengeluarkan rekomendasi. Selanjutnya Kaur Keuangan/Bendahara bersama Sekretaris Desa ke Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur dengan membawa dokumen yang sama ketika di Kecamatan dengan rekomendasi dari Kecamatan untuk diperiksa atau diverifikasi oleh Inspektur Pembantu wilayah Kecamatan Mowewe, setelah dianggap dokumen lengkap maka Inspektorat mengeluarkan lembar verifikasi. Kemudian Kaur Keuangan/Bendahara bersama Sekretaris Desa ke Dinas Pemerintah Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kolaka Timur dengan membawa rekomendasi dari camat dan lembar verifikasi Inspektorat serta dokumen yang

Halaman 23 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



sama ketika di Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan berkas oleh Bidang Pemerintahan Desa DPMD. Setelah dianggap lengkap maka Kaur Keuangan/Bendahara bersama Sekretaris Desa membuat pakta integritas, surat pernyataan tanggung jawab belanja, tanda bukti kas dan dari DPMD mengeluarkan surat rekomendasi. Kemudian ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kolaka Timur dengan membawa laporan realisasi tahun sebelumnya (untuk pencairan anggaran awal tahun), laporan realisasi tahun berjalan (untuk pencairan anggaran tahap 2 dan seterusnya), surat rekomendasi camat, lembar verifikasi Inspektorat, pakta integritas, surat pernyataan tanggung jawab belanja, tanda bukti kas dan surat rekomendasi dari DPMD untuk dilakukan pemeriksaan oleh pihak BKD. Setelah dinyatakan lengkap oleh pihak BKD maka diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), lalu pihak BKD membawa SP2D tersebut ke Bank BPD Sultra untuk transfer dana ke rekening Desa Puuosu. Setelah dananya masuk ke rekening Desa Puuosu Kepala Desa dan Kaur Keuangan/Bendahara dapat melakukan Penarikan dana di rekening Desa Puuosu.

Bahwa yang berhak menandatangani (spesimen tandatangan) pengajuan penarikan Dana pada Bank Sultra terkait pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kepala Desa Puuosu yakni Terdakwa dan Bendahara Desa/ Kaur Keuangan;

Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu:

Untuk Dana Desa (DD) sejumlah Rp704.667.000,- (tujuh ratus empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang dicairkan tiga tahap yakni:

Tahap I (20%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 109/SP2D-LS/PPKD/ 4.04.01.02/2018 tanggal 01 Februari 2018 sebesar Rp140.933.400,- (Seratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Tahap II (40%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1321/SP2D-LS/PPKD/ 4.04.01.02/2018 tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp281.866.800,- (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Tahap III (40%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3015/SP2D-LS/PPKD/ 4.04.01.02/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp281.866.800,- (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp342.624.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang dicairkan empat tahap yakni:

Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0828/SP2D-LS/PPKD/ 4.04.01.02/2018 tanggal 23 April 2018 sebesar Rp. 85.656.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1565/SP2D-LS/PPKD/ 4.04.01.02/2018 tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp. 85.656.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3149/SP2D-LS/PPKD/ 4.04.01.02/2018 tanggal 24 Oktober 2018 sebesar Rp. 85.656.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Tahap IV berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4123/SP2D-LS/PPKD/ 4.04.01.02/2018 tanggal 20 Desember 2018 sebesar Rp. 85.656.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan APBDes Desa Puuosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur terhadap realisasi penggunaan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dalam APBdes:

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa:

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu Tahun 2018 Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sebesar Rp226.200.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa sebesar Rp201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) dan tunjangan BPD dan Anggotanya sebesar Rp25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), namun khusus untuk tunjangan

Halaman 25 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD dan anggotanya yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih realisasi tunjangan BPD dan anggotanya dengan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puusu Tahun 2018 Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp34.192.000,- (tiga puluh empat juta seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian kegiatan belanja listrik, air, telepon, fax/internet, belanja alat tulis kantor, belanja benda pos dan materai, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan bangunan, taman dan sarana prasarana, belanja cetak spanduk dan belanja modal pengadaan komputer, namun dari macam-macam kegiatan belanja tersebut terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp12.315.000,- (dua belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian kegiatan belanja benda pos dan materai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), belanja fotocopy, cetak dan penggandaan Rp1.327.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), belanja makanan dan minuman rapat Rp2.863.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), belanja perjalanan dinas Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), belanja cetak spanduk Rp640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan belanja modal pengadaan computer Rp3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) selain itu terdapat kelebihan pembayaran yang sah diluar dari yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban yakni kegiatan belanja alat tulis kantor sebesar Rp388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puusu Tahun 2018 Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Operasional BPD sebesar Rp5.315.000,- (lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian kegiatan belanja alat tulis kantor Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan belanja perjalanan dinas Rp5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun dari biaya kegiatan operasional BPD tersebut seluruhnya tidak pernah dilaksanakan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban.

Halaman 26 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu Tahun 2018 Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian kegiatan belanja alat tulis kantor Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan belanja fotocopy, cetak dan penggandaan Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun dari biaya kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa tersebut seluruhnya tidak pernah dilaksanakan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu Tahun 2018 telah dipertanggungjawabkan untuk kegiatan perencanaan pembangunan desa sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian kegiatan belanja alat tulis kantor Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan belanja fotocopy, cetak dan penggandaan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan belanja makanan dan minuman rapat Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun dari biaya kegiatan perencanaan pembangunan desa tersebut seluruhnya tidak pernah dilaksanakan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu Tahun 2018 Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pembangunan jalan Desa sebesar Rp488.388.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian kegiatan belanja alat tulis kantor, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja honorarium tim panitia, belanja survei, desain dan RAB, belanja prasasti, belanja cetak spanduk, belanja modal pengadaan alat-alat ukur, belanja modal pengadaan jalan desa, namun dari macam-macam kegiatan belanja tersebut terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp255.187.400,- (dua ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan rincian belanja alat tulis kantor sebesar Rp52.800,- (lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah), belanja fotocopy cetak dan penggandaan sebesar Rp212.700,- (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah), belanja honorarium tim panitia sebesar Rp9.525.000,- (sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), belanja survei, desain dan RAB sebesar Rp10.200.300,- (sepuluh juta dua ratus ribu tiga ratus rupiah), belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasasti sebesar Rp1.151.000,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah), belanja cetak spanduk sebesar Rp11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah), belanja modal pengadaan alat-alat ukur sebesar Rp244.100,- (dua ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) dan belanja modal pengadaan jalan desa sebesar Rp234.543.100,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) selain itu terdapat kelebihan pembayaran yang sah diluar dari yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban yakni kegiatan belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp753.100,- (tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah).

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu Tahun 2018 Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pembangunan Deker plat/Box Culvert sebesar Rp67.653.700,- (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian kegiatan belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja honorarium tim panitia, belanja survei, desain dan RAB, belanja cetak spanduk, belanja modal pengadaan deker plat/box culvert, namun dari macam-macam kegiatan belanja tersebut terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp27.403.400,- (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu empat ratus rupiah) dengan rincian belanja fotocopy cetak dan penggandaan sebesar Rp120.900,- (seratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah), belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), belanja survei, desain dan RAB sebesar Rp700.100,- (tujuh ratus ribu seratus rupiah), belanja cetak spanduk sebesar Rp11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah) dan belanja modal pengadaan deker plat/Box Culvert sebesar Rp27.335.900,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) selain itu terdapat kelebihan pembayaran yang sah diluar dari yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban yakni kegiatan belanja honorarium tim panitia sebesar Rp1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu Tahun 2018 terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pengadaan peralatan Poskesdes/Polindes sebesar Rp24.617.300,- (dua puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian kegiatan belanja perjalanan dinas dan belanja modal pengadaan polindes/poskesdes, namun

Halaman 28 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dua kegiatan belanja tersebut terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp4.617.300,- (empat juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian belanja perjalanan dinas sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan belanja modal pengadaan polindes/poskesdes sebesar Rp3.417.300,- (tiga juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah).

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu Tahun 2018 terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pembangunan/pengadaan sarana prasarana lainnya sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan rincian kegiatan Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin lainnya, namun dari kegiatan belanja tersebut pengeluaran yang dikeluarkan sebenarnya sebesar Rp4.580.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.420.000,- (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari kegiatan yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban.

Bidang pembinaan kemasyarakatan

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu Tahun 2018 terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK sebesar Rp7.917.000,- (tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian kegiatan belanja alat tulis kantor, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas, dari macam-macam kegiatan belanja tersebut terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp7.117.000,- (tujuh juta seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian belanja alat tulis kantor sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), belanja fotocopy, cetak dan penggandaan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp5.017.000,- (lima juta tujuh belas ribu rupiah) dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu Tahun 2018 terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan HUT RI sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan rincian belanja makanan dan minuman rapat, belanja sewa peralatan, belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat, namun dari macam-macam kegiatan belanja tersebut terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Laporan



Pertanggungjawaban sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan belanja sewa peralatan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu Tahun 2018 terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan HUT Kabupaten sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian belanja makanan dan minuman rapat, belanja sewa peralatan, belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat, namun dari macam-macam kegiatan belanja tersebut terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan belanja sewa peralatan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu Tahun 2018 telah dipertanggungjawabkan untuk kegiatan Hari besar keagamaan sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan rincian belanja makanan dan minuman rapat, belanja sewa peralatan, belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat, namun dari macam-macam kegiatan belanja tersebut terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain itu terdapat kelebihan pembayaran yang sah diluar dari yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban yakni kegiatan belanja sewa peralatan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu Tahun 2018 terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Pelatihan Usaha Pertanian perikanan/perkebunan sebesar Rp25.762.200,- (dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan rincian belanja alat tulis kantor, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja bahan praktek dan pelatihan, belanja jasa upah tenaga kerja, belanja sewa peralatan, belanja honorarium tim panitia, belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber, belanja kontribusi, belanja cetak spanduk, belanja perencanaan kegiatan, namun dari macam-macam kegiatan



belanja tersebut terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp17.725.800,- (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian belanja alat tulis kantor sebesar Rp755.400,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah), belanja fotocopy, cetak dan penggandaan sebesar Rp568.700,- (lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp124.700,- (seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), belanja bahan praktek dan pelatihan sebesar Rp14.235.000,- (empat belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), belanja jasa upah tenaga kerja sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), belanja kontribusi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), belanja cetak spanduk sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), belanja perencanaan kegiatan sebesar Rp1.233.215,- (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima belas rupiah), selain itu terdapat kelebihan pembayaran yang sah diluar dari yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban yakni belanja sewa peralatan sebesar Rp171.215,- (seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima belas rupiah) dan belanja honorarium tim panitia sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu Tahun 2018 terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Pelatihan kerja dan keterampilan masyarakat desa sebesar Rp14.246.300,- (empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian belanja alat tulis kantor, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja bahan praktek dan pelatihan, belanja sewa peralatan, belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber, belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat, belanja kontribusi, belanja cetak spanduk, belanja perencanaan kegiatan, namun dari macam-macam kegiatan belanja tersebut terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp2.484.300,- (dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian belanja alat tulis kantor sebesar Rp579.600,- (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), belanja fotocopy, cetak dan penggandaan sebesar Rp501.800,- (lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah), belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp291.500,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja bahan praktek dan pelatihan sebesar Rp1.752.700,- (satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber sebesar Rp512.500,- (lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), belanja kontribusi sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), belanja cetak spanduk sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), belanja perencanaan kegiatan sebesar Rp1.544.920,- (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), selain itu terdapat kelebihan pembayaran yang sah diluar dari yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban yakni belanja sewa peralatan sebesar Rp1.216.720,- (satu juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat sebesar Rp2.412.000,- (dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah).

Pembiayaan

Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu Tahun 2018 terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan penyertaan Modal dana BUMDes sebesar Rp37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN tidak menyetorkan langsung dana tersebut ke rekening BUMDes melainkan Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN menggunakan untuk kepentingan Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN secara pribadi yang dipergunakan untuk membayar utang pribadi terdakwa di tahun 2018.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Puuosu untuk tahun 2018, tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yakni saksi SUDIRMAN P. Selaku Ketua, saksi ABI ADAM selaku sekretaris dan saksi SAINUL IRFAN selaku anggota, Terdakwa hanya melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam kegiatan pengawasan pekerjaan peningkatan jalan desa dan pekerjaan pembangunan Deker plat/Box Culvert, namun Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN sendiri yang melakukan pembelanjaan bahan material untuk kegiatan tersebut, sedangkan untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan, pengadaan mesin jahit Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak pernah dilibatkan.

Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes tidak dikelola sesuai dengan

Halaman 32 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



ketentuan selama tahun 2018. Dimana tidak melibatkan saksi HASMAWATI, S.Pt selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa Puuosu sebagaimana tugas Kaur Keuangan/Bendahara sebagai pengelola teknis keuangan di Desa, Kaur Keuangan/Bendahara tidak pernah menyimpan dana, saksi HASMAWATI, S.Pt hanya dilibatkan dalam membayar insentif/gaji perangkat desa dan saksi HASMAWATI, S.Pt bersama-sama saksi SYAIFUL ALI Bin MUH. ALI selaku Sekretaris Desa Puuosu atas perintah Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN menyusun Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu periode semester I tahun 2018, namun hanya sebagian kecil sedangkan untuk Laporan Pertanggungjawaban Desa Puuosu periode semester II Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN sendiri yang mengerjakan sehingga saksi Hasmawati selaku Kaur Keuangan hanya menandatangani nama saksi yang ada dalam LPJ, sedangkan untuk pencairan dana Desa Puuosu saksi HASMAWATI, S.Pt hanya difungsikan pada saat akan melakukan pencairan dana di Bank BPD Sultra, pembayaran setiap kegiatan maupun pembelian-pembelian bahan/barang dilakukan sendiri oleh Terdakwa, Termasuk Terdakwa tidak menyerahkan dana BUMDesa kepada pengurus BUMDes, sehingga keseluruhan dana yang terdakwa tidak pertanggungjawabkan ataupun Terdakwa tidak pergunakan sesuai APBdes tahun 2018 dan 2019 Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa dalam laporan Pertanggungjawaban keuangan Desa Puuosu dalam tahun 2018 sebagian telah dilengkapi dengan bukti berupa Nota Pembelian barang kepada pihak ketiga (nota pesanan), Tanda Bukti Kas/kwitansi Pengeluaran, Berita Acara Penerimaan Barang, Bukti Penyerahan Barang, Penerimaan Tunjangan/Honor, Surat Keputusan Penerima Tunjangan/Honor, SPPD, dokumentasi kegiatan, dan telah diperiksa dan diteliti oleh Inspektur Pembantu Wilayah Kecamatan Mowewe, namun kenyataannya tidak sesuai dengan fakta diantaranya, terdapat pembayaran untuk kegiatan yang tidak ada/ atau tidak dikerjakan atau tidak dilaksanakan (fiktif) namun dilengkapi dengan bukti dukung seolah-olah terdakwa melakukan pembayaran, begitu juga Terdakwa tidak melakukan pembayaran Perjalanan Dinas serta terdapat dana yang tidak dipertanggungjawabkan, tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam APBDes, Penyertaan Modal BUMDes sehingga dalam laporan pertanggungjawaban terdapat beberapa lampiran tidak ditandatangani dan dibayarkan kepada penerima sebagaimana dalam laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban dan Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN yang menandatangani sendiri lampiran pertanggungjawaban tersebut dengan demikian terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN telah memperkaya diri sendiri atau setidak-tidaknya orang lain yang menerima dana tersebut.

Bahwa Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN selaku Kepala Desa Puusu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dengan tidak melaksanakan pengelolaan kegiatan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Puusu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, telah melawan hukum karena bertentangan ketentuan-ketentuan:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 24 : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

Huruf b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;

Huruf d. Keterbukaan;

Huruf f. Profesionalitas;

Huruf g. Akuntabilitas;

Huruf k. Partisipatif

Pasal 26 ayat (4) : Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

Halaman 34 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.

Pasal 29 : Kepala Desa dilarang:

Huruf b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

Huruf d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Huruf j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 93 ayat (3) : Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:



- Pasal 2 ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pasal 3 ayat (3) : Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD.
- Pasal 4 : PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
Sekretaris Desa;
Kaur dan Kasi; dan
Kaur Keuangan.
- Pasal 15 ayat (2) : Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- Pasal 22 ayat (2) : Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) {Belanja Modal} digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.
- Pasal 51 ayat (2) : Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) {Arus Kas Keluar} didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. .
- Pasal 54 ayat (4) : Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.
- Pasal 54 ayat (5) : Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran.
- Pasal 56 : Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran kepada



Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 63 ayat (1) : Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur dan ayat (2) Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan;

Penatausahaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum;

Pasal 67 ayat (2) : Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 70 ayat (2) : Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017:

Pasal 17 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 17 ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 91) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana tersebut diatas sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: SR-2088/PW20/5/2021 tanggal 12 November 2021 dengan jumlah sebesar Rp. 386.485.200,- (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe yang dibacakan pada sidang tanggal 26 Juli 2022 Nomor Register Perkara: PDS-01/RP-9/Ft.1/03/2022 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan, Terdakwa **JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan, pidana terhadap Terdakwa **JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan **3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah agar Terdakwa ditahan menjadi tahanan Rutan dan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menghukum, Terdakwa **JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 386.485.200,-** (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) dikurangkan dengan uang yang telah dikembalikan langsung ke rekening BUMDes Desa Puuosu sebesar **Rp. 37.400.000,-** (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan uang yang telah dikembalikan serta dititip kepada Penuntut Umum sebesar **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) sehingga sisa jumlah uang Pengganti yang harus dibayarkan sebesar **Rp. 329.085.200,-** (tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) kepada Negara, dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum

Halaman 38 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;**

4. Menetapkan, uang yang telah dikembalikan dan dititip kepada Penuntut Umum sebesar **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 109/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 1 Februari 2018;
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 1321/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 4 Juni 2018;
3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 3015/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 12 Oktober 2018;
4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 0828/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 23 April 2018;
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 1565/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 26 Juni 2018;
6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 3149/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 24 Oktober 2018;
7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 4123/SP2D-LS/4.04.01.02/2018 tanggal 20 Desember 2018;
8. 1 (satu) lembar Surat Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 903/ 08 /2018 tanggal April 2018, perihal Rekomendasi Alokasi Dana Desa Tahap I T.A 2018;
9. 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu pada tanggal 23 April 2018;

Halaman 39 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang di tanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu dan Ketua BPD pada tanggal 23 April 2018;
11. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 168 /PPKD/2018 tanggal 23 April 2018;
12. 1 (satu) lembar surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 903 / 37 / 2018 tanggal 23 April 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran ADD Tahap I (Satu) T.A 2018;
13. 1 (satu) lembar Surat Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 140 / 66 / 2018 tanggal 22 Juni 2018, perihal Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II (Dua) T.A 2018;
14. 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu pada tanggal 25 Juni 2018;
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang di tanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu dan Ketua BPD pada tanggal 25 Juni 2018;
16. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 348 /PPKD/2018 tanggal 25 Juni 2018;
17. 1 (satu) lembar surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 903 / 40 / 2018 tanggal 25 Juni 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran ADD Tahap II (Dua) T.A 2018;
18. 1 (satu) lembar Surat Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 140 / 106 /IX/2018 tanggal 14 September 2018, perihal Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap III T.A 2018;
19. 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu pada tanggal 24 - 10 - 2018;
20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang di tanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu dan Ketua BPD pada tanggal 24 - 10 - 2018;
21. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 779 /PPKD/2018 tanggal 24 Oktober 2018;
22. 1 (satu) lembar surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 903 / / 2018 tanggal 24 - 10 - 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran ADD Tahap III (Tiga) T.A 2018;
23. 2 (dua) lembar Lembar Verifikasi LPJ APBDes Tahun 2018 Nomor : 700.057/31/IRBAN WIL.I/INSP/2018 tanggal 11-10-2018;
 24. 1 (satu) lembar Surat Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 140 / 134 / 2018 tanggal Desember 2018, perihal Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap IV (Empat) T.A 2018;
 25. 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu pada tanggal 18 - 12 - 2018;
 26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang di tanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu dan Ketua BPD pada tanggal 18 - 12 - 2018;
 27. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 930 /PPKD/2018 tanggal 19 - 12 - 2018;
 28. 1 (satu) lembar surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 903 / 312 / 2018 tanggal 17 - 12 - 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran ADD Tahap IV (Empat) T.A 2018;
 29. 2 (dua) lembar Lembar Verifikasi LPJ APBDes Tahun 2018 Nomor : 700.075/26/IRWIL.I/INSP/2018 tanggal 17 - 12 - 2018;
 30. 1 (satu) lembar Surat Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 900 / 28 tanggal 1 Februari 2018, Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I T.A 2018;
 31. 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu pada tanggal 1 Februari 2018;
 32. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang di tanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu dan Ketua BPD pada tanggal 1 Februari 2018;
 33. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 007 /PPKD/2018 tanggal 1 Februari 2018;
 34. 1 (satu) lembar Surat Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 140 / 65 / 2018 tanggal 28 Mei 2018, Perihal Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) T.A 2018
 35. 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu pada tanggal 31 Mei 2018;

Halaman 41 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



36. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang di tanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu dan Ketua BPD pada tanggal 31 Mei 2018;
37. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 334 /PPKD/2018 tanggal 4 Juni 2018;
38. 1 (satu) lembar surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 902 / 87 / 2018 tanggal 31 Mei 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran DD Tahap II (Dua) 40% T.A 2018;
39. 1 (satu) lembar Surat Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 140 / 111 tanggal 10 Oktober 2018, Perihal Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (Tiga) T.A 2018;
40. 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu pada tanggal 12 – 10 -2018;
41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang di tanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu dan Ketua BPD pada tanggal 12 – 10 - 2018;
42. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 786 /PPKD/2018 tanggal 12 Oktober 2018;
43. 1 (satu) lembar surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 902 / 169 / 2018 tanggal 12 - 10 - 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran DD Tahap III (Tiga) 40% T.A 2018;
44. 2 (dua) lembar Lembar Verifikasi LPJ APBDes Tahun 2018 Nomor : 700.057/31/IRBAN WIL.I/INSP/2018 tanggal 11-10-2018;

Dikembalikan Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Kolaka Timur

45. 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) periode : 2015 s/d 2019 Desa Puuosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 yang di sahkan sesuai dengan aslinya;
46. 1 (satu) bundel Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puuosu (APBDESA) Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Puuosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 yang di sahkan sesuai dengan aslinya;



47. 1 (satu) bundel Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Puuosu (RKP DESA) Tahun Anggaran 2018 Nomor 02 tahun 2018 Pemerintah Desa Puuosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 yang di sahkan sesuai dengan aslinya;
48. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) Semester I (satu) tahun anggaran 2018 Desa Puuosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018;
49. 2 (dua) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) Semester II (dua) tahun anggaran 2018 Desa Puuosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018;
50. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2018 Desa Puuosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018;
51. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2018 Desa Puuosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018;
52. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2018 Desa Puuosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018;
53. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2018 Desa Puuosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018;
54. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2018 Desa Puuosu;
55. 2 (dua) lembar Rekening Koran Tabungan periode 01 Januari 2018 S/D 31 Desember 2018, dengan nomor rekening 222 02.01.002527-4, RKU Desa Puuosu.;
56. 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45 / 306 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan



Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Timur dan Lampirannya;

57. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Desa Puuosu Nomor : 141/01 Tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Puuosu dan Lampirannya, yang disahkan sesuai dengan Aslinya

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Puuosu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten Kolaka

58. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018;

59. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018;

60. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018.

Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kolaka.

6. Menetapkan, Terdakwa **JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

Telah membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 6 September 2022 Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H. Alias JEDRI Bin JUMRIN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H. Alias JEDRI Bin JUMRIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun



2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** serta denda sebesar **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
5. Menghukum Terdakwa **JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H. Alias JEDRI Bin JUMRIN**, untuk membayar uang pengganti sebesar Hasil Audit BPKP Rp. 386.485.200,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) dikurangi Pembiayaan Riil sebesar Rp. 36.157.200,00 (tiga puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan Pengembalian Modal BUMDES sebesar Rp. 37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) serta Pengembalian Kerugian Negara sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Sehingga total Uang Pengganti adalah sebesar **Rp. 292.928.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)**. Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**.
6. Menyatakan uang yang Terdakwa **JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H. Alias JEDRI Bin JUMRIN**, transfer ke rekening BUMDES sebesar Rp. 37.400.000,00, (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) merupakan bagian dari pemulihan sebagian Kerugian Keuangan Negara.
7. Menyatakan, uang Terdakwa **JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H. Alias JEDRI Bin JUMRIN** sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah dititipkan di Jaksa Penuntut Umum merupakan bagian dari pemulihan sebagian Kerugian Keuangan Negara dan Dirampas Untuk Negara.
8. Menetapkan masa Penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan, Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 45 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



10. Menyatakan, Barang Bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 109/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 1 Februari 2018;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 1321/SP2D-LS/PPKD/ 4.04.01.02/2018 tanggal 4 Juni 2018;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 3015/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02 / 2018 tanggal 12 Oktober 2018;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 0828/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02 / 2018 tanggal 23 April 2018;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 1565/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02 / 2018 tanggal 26 Juni 2018;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 3149/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02 / 2018 tanggal 24 Oktober 2018;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 4123/SP2D-LS/4.04.01.02/2018 tanggal 20 Desember 2018;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 903/ 08 /2018 tanggal April 2018, perihal Rekomendasi Alokasi Dana Desa Tahap I T.A 2018;
- 9) 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu pada tanggal 23 April 2018;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang di tanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu dan Ketua BPD pada tanggal 23 April 2018;
- 11) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 168 /PPKD/2018 tanggal 23 April 2018;
- 12) 1 (satu) lembar surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 903 / 37 / 2018 tanggal 23 April 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran ADD Tahap I (Satu) T.A 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar Surat Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 140 / 66 / 2018 tanggal 22 Juni 2018, perihal Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II (Dua) T.A 2018;
- 14) 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu pada tanggal 25 Juni 2018;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang di tanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu dan Ketua BPD pada tanggal 25 Juni 2018;
- 16) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 348 /PPKD/2018 tanggal 25 Juni 2018;
- 17) 1 (satu) lembar surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 903 / 40 / 2018 tanggal 25 Juni 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran ADD Tahap II (Dua) T.A 2018;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 140 / 106 /IX/2018 tanggal 14 September 2018, perihal Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap III T.A 2018;
- 19) 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu pada tanggal 24 - 10 - 2018;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang di tanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu dan Ketua BPD pada tanggal 24 - 10 - 2018;
- 21) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 779 /PPKD/2018 tanggal 24 Oktober 2018;
- 22) 1 (satu) lembar surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 903 / / 2018 tanggal 24 - 10 - 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran ADD Tahap III (Tiga) T.A 2018;
- 23) 2 (dua) lembar Lembar Verifikasi LPJ APBDes Tahun 2018 Nomor : 700.057/31/IRBAN WIL.I/INSP/2018 tanggal 11-10-2018;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 140 / 134 / 2018 tanggal Desember 2018, perihal Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap IV (Empat) T.A 2018;
- 25) 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu pada tanggal 18 - 12 - 2018;

Halaman 47 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



- 26) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang di tanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu dan Ketua BPD pada tanggal 18 - 12 - 2018;
- 27) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 930 /PPKD/2018 tanggal 19 - 12 - 2018;
- 28) 1 (satu) lembar surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 903 / 312 / 2018 tanggal 17 - 12 - 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran ADD Tahap IV (Empat) T.A 2018;
- 29) 2 (dua) lembar Lembar Verifikasi LPJ APBDes Tahun 2018 Nomor : 700.075/26/IRWIL.I/INSP/2018 tanggal 17 - 12 - 2018;
- 30) 1 (satu) lembar Surat Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 900 / 28 tanggal 1 Februari 2018, Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I T.A 2018;
- 31) 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu pada tanggal 1 Februari 2018;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang di tanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu dan Ketua BPD pada tanggal 1 Februari 2018;
- 33) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 007 /PPKD/2018 tanggal 1 Februari 2018;
- 34) 1 (satu) lembar Surat Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 140 / 65 / 2018 tanggal 28 Mei 2018, Perihal Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) T.A 2018
- 35) 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu pada tanggal 31 Mei 2018;
- 36) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang di tanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu dan Ketua BPD pada tanggal 31 Mei 2018;
- 37) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 334 /PPKD/2018 tanggal 4 Juni 2018;
- 38) 1 (satu) lembar surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 902 / 87 / 2018 tanggal 31 Mei 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran DD Tahap II (Dua) 40% T.A 2018;



- 39) 1 (satu) lembar Surat Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 140 / 111 tanggal 10 Oktober 2018, Perihal Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (Tiga) T.A 2018;
- 40) 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu pada tanggal 12 – 10 -2018;
- 41) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang di tanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu dan Ketua BPD pada tanggal 12 – 10 - 2018;
- 42) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 786 /PPKD/2018 tanggal 12 Oktober 2018;
- 43) 1 (satu) lembar surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 902 / 169 / 2018 tanggal 12 - 10 - 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran DD Tahap III (Tiga) 40% T.A 2018;
- 44) 2 (dua) lembar Lembar Verifikasi LPJ APBDes Tahun 2018 Nomor : 700.057/31/IRBAN WIL.I/INSP/2018 tanggal 11-10-2018;

Dikembalikan Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Kolaka Timur

- 45) 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) periode : 2015 s/d 2019 Desa Puuosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 yang di sahkan sesuai dengan aslinya;
- 46) 1 (satu) bundel Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puuosu (APBDESA) Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Puuosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 yang di sahkan sesuai dengan aslinya;
- 47) 1 (satu) bundel Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Puuosu (RKP DESA) Tahun Anggaran 2018 Nomor 02 tahun 2018 Pemerintah Desa Puuosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 yang di sahkan sesuai dengan aslinya;
- 48) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) Semester I (satu) tahun anggaran 2018 Desa Puuosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018;
- 49) 2 (dua) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) Semester II (dua) tahun anggaran 2018 Desa



Puuosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018;

- 50)** 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2018 Desa Puuosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018;
- 51)** 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2018 Desa Puuosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018;
- 52)** 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2018 Desa Puuosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018;
- 53)** 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2018 Desa Puuosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018;
- 54)** 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2018 Desa Puuosu;
- 55)** 2 (dua) lembar Rekening Koran Tabungan periode 01 Januari 2018 S/D 31 Desember 2018, dengan nomor rekening 222 02.01.002527-4, RKU Desa Puuosu.;
- 56)** 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45 / 306 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Timur dan Lampirannya;
- 57)** 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Desa Puuosu Nomor : 141/01 Tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Puuosu dan Lampirannya, yang disahkan sesuai dengan Aslinya **Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Puuosu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten Kolaka**
- 58)** 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018;



59) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018;

60) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018.

Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kolaka.

11. Menetapkan Terdakwa **JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).**

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 12 September 2002, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 6 September 2022 Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 14 September 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 16 September 2022, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari, tanggal 16 September 2022, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2022;
4. Kontra memori tanggal 26 September 2022, yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari, tanggal 26 September 2022, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2022;

Halaman 51 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



5. Relas penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari tanggal 26 September 2022
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 September 2022 dan kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2022 untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

I. Tentang kualifikasi delik yang dinyatakan terbukti.

Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim menyebutkan bahwa Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut; Menyatakan Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi / terbukti dengan pertimbangan bahwa Majelis tidak menemukan adanya fakta-fakta bahwa Terdakwa menikmati untuk dirinya sendiri atau fakta-fakta bahwa Terdakwa menikmati untuk dirinya sendiri atau fakta adanya peningkatan yang signifikan terhadap harta kekayaan Terdakwa, namun adanya selisih anggaran dan adanya pengalihan kegiatan tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan masyarakat desa, hanya saja tidak disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah.

Bahwa namun, Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan bahwa Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutananya. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim pada tingkat banding memutuskan dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

II. Tentang strafmaat (pidana yang dijatuhkan).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari yang telah memutus Perkara tersebut dengan menjatuhkan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun serta denda Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subs. 2 (dua) bulan kurungan, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tersebut oleh karena putusan tersebut dianggap terlalu rendah tidak dapat memberikan efek jera bagi



pelaku, putusan majelis hakim mengenai pemidanaan tidak memadai bagi tujuan edukatif, preventif, korektif dan represif sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1982 tentang Yurisprudensi Pemidanaan telah mengingatkan kita semua bahwa penjatuhan pidana haruslah melalui dasar pertimbangan yang tepat, karena penjatuhan pidana tersebut harus memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif terlebih dengan adanya program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi.

III. Hakim Keliru dalam Mempertimbangkan Jumlah Kerugian Keuangan Negara

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari dalam amar putusannya menyatakan bahwa : Menghukum Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN, untuk membayar uang pengganti sebesar hasil audit BPKP Rp386.485.200,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) dikurangi pembiayaan riil sebesar Rp36.157.200,00 (tiga puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan pengembalian modal BUMDES sebesar Rp37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) serta pengembalian kerugian negara sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sehingga total uang pengganti adalah sebesar Rp292.928.000,00 (dua ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Bahwa kami Penuntut Umum tidak sepakat akan jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp386.485.200,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) sesuai

Halaman 54 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



dengan hasil audit BPKP dikurangi dengan pembiayaan riil sebesar Rp36.157.200,00 (tiga puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus ribu rupiah) oleh karena sesuai dengan fakt persidangan bahwa adanya selisih anggaran dan adanya pengalihan kegiatan oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan masyarakat desa, hanya saja tidak disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah sebenarnya merupakan keterangan Terdakwa saja dan tidak disertai dengan bukti pertanggungjawaban maupun alat bukti lainnya yang mampu membantah keterangan saksi-saksi dipersidangan.

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian serta fakta-fakta hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan maka oleh karena itu, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan **3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah agar Terdakwa ditahan menjadi tahanan Rutan dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp386.485.200,- (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah)** dikurangkan dengan



uang yang telah dikembalikan langsung ke rekening BUMDes Desa Puuosu sebesar **Rp37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)** dan uang yang telah dikembalikan serta dititip kepada Penuntut Umum sebesar **Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** sehingga sisa jumlah uang Pengganti yang harus dibayarkan sebesar **Rp329.085.200,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah)** kepada Negara, dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;**

4. Menetapkan uang yang telah dikembalikan dan dititip kepada Penuntut Umum sebesar **Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** untuk disetorkan ke Kas Negara
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 109/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 1 Februari 2018;
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 1321/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 4 Juni 2018;
 3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 3015/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 12 Oktober 2018;
 4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 0828/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 23 April 2018;
 5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 1565/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 26 Juni 2018;
 6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 3149/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 24 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 4123/SP2D-LS/4.04.01.02/2018 tanggal 20 Desember 2018;
8. 1 (satu) lembar Surat Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 903/ 08 /2018 tanggal April 2018, perihal Rekomendasi Alokasi Dana Desa Tahap I T.A 2018;
9. 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu pada tanggal 23 April 2018;
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang di tanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu dan Ketua BPD pada tanggal 23 April 2018;
11. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 168 /PPKD/2018 tanggal 23 April 2018;
12. 1 (satu) lembar surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 903 / 37 / 2018 tanggal 23 April 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran ADD Tahap I (Satu) T.A 2018;
13. 1 (satu) lembar Surat Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 140 / 66 / 2018 tanggal 22 Juni 2018, perihal Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II (Dua) T.A 2018;
14. 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu pada tanggal 25 Juni 2018;
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang di tanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu dan Ketua BPD pada tanggal 25 Juni 2018;
16. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 348 /PPKD/2018 tanggal 25 Juni 2018;
17. 1 (satu) lembar surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 903 / 40 / 2018 tanggal 25 Juni 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran ADD Tahap II (Dua) T.A 2018;
18. 1 (satu) lembar Surat Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 140 / 106 /IX/2018 tanggal 14 September 2018, perihal Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap III T.A 2018;

Halaman 57 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu pada tanggal 24 - 10 - 2018;
20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang di tanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu dan Ketua BPD pada tanggal 24 - 10 - 2018;
21. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 779 /PPKD/2018 tanggal 24 Oktober 2018;
22. 1 (satu) lembar surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 903 / / 2018 tanggal 24 - 10 - 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran ADD Tahap III (Tiga) T.A 2018;
23. 2 (dua) lembar Lembar Verifikasi LPJ APBDes Tahun 2018 Nomor : 700.057/31/IRBAN WIL.I/INSP/2018 tanggal 11-10-2018;
24. 1 (satu) lembar Surat Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 140 / 134 / 2018 tanggal Desember 2018, perihal Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap IV (Empat) T.A 2018;
25. 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu pada tanggal 18 - 12 - 2018;
26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang di tanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu dan Ketua BPD pada tanggal 18 - 12 - 2018;
27. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 930 /PPKD/2018 tanggal 19 - 12 - 2018;
28. 1 (satu) lembar surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 903 / 312 / 2018 tanggal 17 - 12 - 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran ADD Tahap IV (Empat) T.A 2018;
29. 2 (dua) lembar Lembar Verifikasi LPJ APBDes Tahun 2018 Nomor : 700.075/26/IRWIL.I/INSP/2018 tanggal 17 - 12 - 2018;
30. 1 (satu) lembar Surat Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 900 / 28 tanggal 1 Februari 2018, Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I T.A 2018;
31. 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu pada tanggal 1 Februari 2018;



32. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang di tanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu dan Ketua BPD pada tanggal 1 Februari 2018;
33. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 007 /PPKD/2018 tanggal 1 Februari 2018;
34. 1 (satu) lembar Surat Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 140 / 65 / 2018 tanggal 28 Mei 2018, Perihal Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) T.A 2018
35. 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu pada tanggal 31 Mei 2018;
36. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang di tanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu dan Ketua BPD pada tanggal 31 Mei 2018;
37. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 334 /PPKD/2018 tanggal 4 Juni 2018;
38. 1 (satu) lembar surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 902 / 87 / 2018 tanggal 31 Mei 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran DD Tahap II (Dua) 40% T.A 2018;
39. 1 (satu) lembar Surat Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 140 / 111 tanggal 10 Oktober 2018, Perihal Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (Tiga) T.A 2018;
40. 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu pada tanggal 12 – 10 -2018;
41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang di tanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Puuosu dan Ketua BPD pada tanggal 12 – 10 - 2018;
42. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 786 /PPKD/2018 tanggal 12 Oktober 2018;
43. 1 (satu) lembar surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 902 / 169 / 2018 tanggal 12 - 10 - 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran DD Tahap III (Tiga) 40% T.A 2018;



44. 2 (dua) lembar Lembar Verifikasi LPJ APBDes Tahun 2018 Nomor : 700.057/31/IRBAN WIL.I/INSP/2018 tanggal 11-10-2018;

45. Dikembalikan Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Kolaka Timur

46. 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) periode : 2015 s/d 2019 Desa Puusu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 yang di sahkan sesuai dengan aslinya;

47. 1 (satu) bundel Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puusu (APBDESA) Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Puusu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 yang di sahkan sesuai dengan aslinya;

48. 1 (satu) bundel Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Puusu (RKP DESA) Tahun Anggaran 2018 Nomor 02 tahun 2018 Pemerintah Desa Puusu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 yang di sahkan sesuai dengan aslinya;

49. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) Semester I (satu) tahun anggaran 2018 Desa Puusu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018;

50. 2 (dua) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) Semester II (dua) tahun anggaran 2018 Desa Puusu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018;

51. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2018 Desa Puusu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018;

52. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2018 Desa Puusu



Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018;

53. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2018 Desa Puosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018;

54. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2018 Desa Puosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018;

55. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2018 Desa Puosu;

56. 2 (dua) lembar Rekening Koran Tabungan periode 01 Januari 2018 S/D 31 Desember 2018, dengan nomor rekening 222 02.01.002527-4, RKU Desa Puosu.;

57. 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45 / 306 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Timur dan Lampirannya;

58. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Desa Puosu Nomor : 141/01 Tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Puosu dan Lampirannya, yang disahkan sesuai dengan Aslinya

59. Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Puosu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten Kolaka

60. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018;

61. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018;

62. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kolaka Timur



Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018.

63. Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten Kolaka.

- 6.** Menetapkan Terdakwa **JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa selaku Termohon Banding mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (unsur Pasal 2 ayat (1) UU No.31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No . 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (unsur Pasal 3 UU No.31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
2. Bahwa Dalam Surat tuntutannya, Pembanding (Penuntut Umum) menyatakan bahwa sudah memenuhi ketentuan pembuktian dalam Pasal 184 Ayat (1), Pasal 185 Ayat (1) dan Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi. Sementara Faktanya dalam persidangan Terbanding (Penuntut Umum) Kesulitan /Tidak menghadirkan Saksi terkait Temuan Kerugian Keuangan Negara :Pada Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa Puosu sebesar Rp.234.543.100,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu serratus rupiah), Pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Poskedes / Polindes sebesar Rp. 4.000.000.00 - (empat juta



rupiah), Terkait Biaya Survey Desain dan RAB Sebesar Rp.10.200.000,- (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), yaitu :

- Saksi FIRMAN Selaku Penyedia Alat Berat EKSA dan BULDOSER, Dump Truck
- Saksi SAHRUDIN Selaku Penyedia Alat Berat VIBRO dan GREDER
- Saksi EDI WATU Selaku Pemilik SIRTU / Tanah Lokasi Pengambilan SIRTU
- Saksi TUNDRU Selaku Pemilik Tanah Timbunan (Tanah Urugan)
- Saksi IQRA Selaku yang melakukan Pembelian Peralatan Kesehatan dan Obat-Obatan,
- Saksi Nur Afni Selaku Bidan Desa di Desa Puosu,
- Saksi Andi Ihkawan Selaku Pendamping Thekning Infrastruktur

Hal tersebut bertentangan sebagaimana Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi ; **“Keterangan Saksi adalah apa yang ia nyatakan di muka persidangan”**

3. Bahwa dari peristiwa hukum yang diuraikan oleh Pembanding (penuntut umum) dalam Surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan, yang apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum (*Fetelijke recht*) yang terungkap dipersidangan, maka sesungguhnya peristiwa ini bukanlah merupakan peristiwa atau perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam dengan hukuman pidana, akan tetapi merupakan rangkaian suatu cerita atau kisah nyata tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat yang Terlaksana dan Terealisasi 100% Walaupun ada Sebagian Kegiatan yang dialihkan berdasarkan Hasil Musyawara dan Kesepakatan Bersama Masyarakat Desa Puosu dan sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh Masyarakat Desa Puosu pada Tahun 2018, yang kemudian cerita atau kisah nyata tersebut dirubah dan ditambah sehingga merugikan atau menyesatkan Terbanding (Terdakwa) JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H. yang menjabat 1 (satu) Tahun sebagai Pj.Kepala Desa Puosu Tahun 2018, kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan selanjutnya menjadi terdakwa dimuka persidangan ini, karena dari apa yang kami uraikan dalam petunjuk hukum diatas yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang kita hormati ini, telah nyata dan nampak benar-benar

Halaman 63 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pj.Kepala Desa Puosu adalah merupakan suatu perbuatan dan atau tindakan yang dapat dibenarkan menurut hukum dan sangatlah tidak bertentangan dan telah sesuai dengan kaidah- kaidah atau norma- norma hukum yang berlaku terhadap setiap Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur No.13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Bahwa Pembanding (Penuntut Umum) dalam uraiannya yang tertuang dalam surat tuntutan (*requisitoirnya*) No. Reg. Perkara : Pds- 01 /Rp-9/Ft.1/03/2022 yang kemudian dituangkan Kembali pada Memori Banding Tertanggal 16 September 2022 , tampak sekali bukan berdasarkan dari apa yang terungkap dalam persidangan, melainkan hanya mengutip dan atau berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Unit Tipikor Polres Kolaka yang justru sangat melenceng jauh dari fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan logika hukum baik yang bersifat induksi maupun deduksi, analisis Saudara Jaksa sebagaimana tersebut diatas memiliki kontradiksi dengan fakta hukum yang sesungguhnya, dengan mengabaikan "pengingkaran" para saksi dan Terdakwa terhadap apa yang tertulis dalam BAP tersebut, yang secara sederhana tampak sekali bahwa Saudara Jaksa telah bertindak menurut caranya sendiri dalam menilai suatu peristiwa, dengan gegabah telah menilai bahwa tindakan terdakwa sebagaimana uraian kami diatas, dianggap oleh Saudara Jaksa bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur – unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, hal mana sepertinya Saudara Jaksa terlalu "memaksakan" kehendaknya yang secara jelas menganggap bahwa perbuatan demi perbuatan yang terjadi di Desa Puosu pada Tahun 2018 tersebut adalah merupakan suatu rangkaian perbuatan yang "hanya dilakukan oleh Terdakwa", dengan mengabaikan peraturan-peraturan yang secara keseluruhan patut untuk dipahami, serta mengabaikan keterlibatan dari setiap orang

Halaman 64 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



lain yang ikut ambil bagian dalam setiap keputusan pada Kantor Desa Puosu dan para pelaksana pembangunan Kantor Desa tersebut secara keseluruhan, yang seolah-olah Saudara Jaksa menganggap bahwa Terdakwa berdiri sendiri dan berlaku sendiri tanpa diketahui oleh orang lain baik dalam penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun dalam pelaksanaan seluruh Kegiatan di Desa Puoasu tahun Anggaran 2018 tersebut ;

5. Bahwa andaikata ketentuan Pasal 18 angka 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dikutip berikut ini: "*Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi...*" akan diterapkan, maka uang pengganti itu hanya sebesar yang dinikmati oleh Terdakwa (Terbanding) yaitu uang sejumlah Rp. 0,- (nol rupiah).

TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM

Bahwa Terbanding (Terdakwa) menolak seluruh Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka , dengan alasan- alasan sebagai berikut di bawah ini:

I. TENTANG KUALIFIKASI DELIK YANG DINYATAKAN TERBUKTI :

Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya (hlm. 29-49) yang pada pokoknya menyatakan :

"Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim menyebutkan bahwa Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut; Menyatakan Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 65 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi / terbukti dengan pertimbangan bahwa Majelis tidak menemukan adanya fakta-faktam bahwa Terdakw menikmati untuk dirinya sendiri atau fakta-fakta bahwa Terdakwa menikmati untuk dirinya sendiri atau fakta adanya peningkatan yang signifikan terhadap harta kekayaan Terdakwa, namun adanya selisih anggaran dan adanya pengalihan kegiatan tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan dan kemaafaata masyarakat desa, hanya saja tidak disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah”.

BAHWA BERKAITAN TENTANG KUALIFIKASI DELIK YANG DINYATAKAN TERBUKTI BERDASARKAN DALIL PEMBANDING (PENUNTUT UMUM) PADA MEMORI BANDING (Halaman 29-49), MAKA TERBANDING (TERDAKWA) PERLU MENGURAIKAN KEMBALI DAN MENEGASKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

Bahwa terhadap dakwaan Primer Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam UU No. 20 Tahun 2001, yang oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan terbukti.

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan yang dinamakannya fakta persidangan yang unsur-unsurnya ialah :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Pasal 18 adalah tentang pidana tambahan berupa uang pengganti ;



1. Unsur “setiap orang”

Bahwa terhadap unsur pertama “*setiap orang*”, Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah menyimpulkan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara hukum dalam perkara ini, dengan menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan dipersidangan identitas terdakwa ini telah ditanyakan oleh hakim ketua sidang sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan karena selama persidangan tidak ada alasan yang dapat menghapuskan/meniadakan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa.

Sebagaimana diketahui, terdapat suatu azas yang masih tetap berlaku dalam teori dan praktek hukum pidana yaitu azas “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*” yakni orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan selanjutnya tidak mungkin dijatuhi pidana, kalau tidak melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kesalahan. Jika dipahami, pembuktian unsur “setiap orang” yaitu subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana bergantung pada pembuktian delik intinya, sebab unsur “setiap orang” merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, yang antara lain menerangkan *bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang.*

Untuk menentukan “setiap orang” dalam dakwaan primair yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana (Tindak Pidana Korupsi) quod non, maka tidak secara otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Terdakwa dalam persidangan ini, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dari dakwaan primair tersebut yang merupakan DELIK INTI, yaitu : secara melawan hukum ; melakukan perbuatan memperkaya sendiri atau orang lain atau suatu



korporasi ; yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;. Dengan terbuktinya seluruh unsur dari perbuatan yang didakwakan tersebut, barulah dapat membahas lalu menyatakan bahwa unsur “setiap orang” yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana.

Bahwa Unsur setiap orang harus lah dihubungkan dengan Perbuatan selanjutnya, dan perlu diketahui bahwa unsur setiap orang adalah salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan akan orang yang dijadikan sebagai terdakwa (error in persona), sedangkan untuk membuktikan benar tidaknya orang yang dimaksud melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut, maka harus membuktikan semua unsur yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan.

Dalam perkara ini Pembanding (Penuntut Umum) tidak memberikan definisi yang jelas tentang pengertian “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa belum dapat dibuktikannya oleh Pembanding (Penuntut Umum) terpenuhinya pengertian setiap orang dari Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, serta tidak menguraikan secara rinci tentang “delik Inti” dalam kaitannya dengan unsur setiap orang, maka unsur “setiap orang” tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur “Melawan Hukum”

Bahwa menurut *Oemar Senoadji* menjelaskan pengertian melawan hukum meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan hidup untuk bertindak terhadap orang lain, barangnya maupun haknya. Sebagai unsur dari suatu tindak pidana dalam beberapa hal, kata “melawan hukum” (*wederrechtelijkheid*) oleh kalangan ahli hukum diartikan bertentangan dengan kesopanan yang lazim ada dalam pergaulan masyarakat (*in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt*) (*Senoadji, 1985: 179*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara yuridis, menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Bahwa lebih lanjut, di dalam Penjelasan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan: agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil.

Bahwa patut untuk diketahui bersama, bahwa Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Negeri di bawahnya, sejak lama telah menerapkan “*materiele wederrechtelijkeheid*” dalam berbagai putusan perkara tindak pidana korupsi, baik dalam fungsinya negatif maupun positif. Seperti terlihat pada *putusan No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Putusan Perkara Korupsi Nomor 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977, Putusan MA Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983* yang memberikan penafsiran tentang perbuatan melawan hukum materiil, Putusan MA No. 25 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983, Putusan MA No. 24 K/Pid 1984 tanggal 6 Juni 1985, dan Putusan MA No. 241 K/Pid 1987 tanggal 21 Januari 1989 (Effendy, 2011: 20).

Bahwa sifat melawan hukum materiil dalam yurisprudensi diindonesia terdapat dalam putusan perkara *Mahkamah Agung No.146/1964 PT Pidana Tanggal 27 Januari Tahun 1965*; menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum, dan Mahkamah Agung menyetujui pertimbangan pengadilan tinggi. Dalam Pertimbangannya pengadilan tinggi berpendapat, bahwa pengeluaran-pengeluaran DO Gula Insentif padi yang dilakukan Terdakwa sesungguhnya merupakan Tindakan-tindakan Terdakwa yang menyimpang dari tujuan yang ditentukan, akan

Halaman 69 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



tetapi Faktor Kepentingan Umum dilayani, serta factor tidak adanya keuntungan yang masuk kedalam saku terdakwa dan factor tidak dideritanya kerugian oleh negara, merupakan factor-faktor yang memiliki nilai lebih dari cukup guna menghapuskan sifat bertentangan dengan hukum pada perbuatan-perbuatan terdakwa, yang terbukti formil masuk dalam rumusan tindak pidana.

Bahwa perkembangan selanjutnya adalah dengan munculnya Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006 terhadap sistem pembuktian tindak pidana korupsi, bahwa pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja.

Bahwa adapun amar Putusan MK tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Bahwa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusan, seperti dalam perkara atas nama Rusaldi Kantaprawira tetap menerapkan Asas Sifat Melawan Hukum Materiil, dengan alasan Hakim berdasarkan Doktrin Sens – Clair, Yaitu dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Hakim harus menemukan



Hukum, seharusnya mencari dan menemukan kehendak public pada saat suatu ketentuan diterapkan pada kasus konkret.

Selanjutnya Terbanding (Terdakwa) akan menanggapi unsur yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" dalam kaitannya dengan dakwaan yang ditujukan pada Terdakwa.

Bahwa Uraian Fakta-Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan mengenai Analisa Yuridis "Unsur Secara Melawan Hukum" dalam Tuntutan Pembanding(Penuntut Umum) pada halaman 88-89 (Garis mendatar 1,2,3,4,5,6,7), dan Pada Halaman 90-94 (*Huruf a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, e. Pembiayaan*) Kemudian dituangkan Kembali Pada Memori Banding (Hal. 31-42) **BUKAN MERUPAKAN KEBENARAN MATERIL YANG TERUNGKAP DALAM FAKTA PERSIDANGAN, MELAINKAN HANYA MENGUTIP (COPY PASTE) BERDASARKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) NO. BP/101/XI/2021/RESKRIM TERTANGGAL 29 NOVEMBER 2021 YANG DIBUAT OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI TENGGARA RESOR KOLAKA DAN SURAT DAKWAAN NO. REG PERKARA: PDS-01/RP-9/FT.1/03/2022 TERTANGGAL 13 APRIL 2022 YANG DIBUAT OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI KOLAKA.**

Bahwa Uraian Fakta-Fakta Hukum mengenai Analisa Yuridis "Unsur Secara Melawan Hukum" dalam Surat Tuntutan Pembanding (Penuntut Umum) pada halaman 94-97 (Garis mendatar 1,2,3,4,5,6,7) yang kemudian dituangkan Kembali pada Memori Banding (hal.31-42) menyatakan sebagai berikut :

1. Dalam Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Puosu untuk tahun 2018, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yakni saksi SUDIRMAN P. Selaku Ketua, saksi ABI ADAM selaku sekretaris dan saksi SAINUL IRFAN selaku anggota hanya dilibatkan dalam kegiatan pengawasan pekerjaan peningkatan jalan desa dan pekerjaan pembangunan Deker Plat/Box Culvert namun yang melakukan pembelanjaan bahan material untuk kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H. Alias JEDRI Bin JUMRIN, sedangkan untuk pengadaan alat Kesehatan, pengadaan mesin jahit Tim Pelaksana



Kegiatan (TPK) tidak pernah dilibatkan. Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Puosu untuk Tahun 2018, TIM Pelaksana Kegiatan (TPK) yakni saksi SUDIRMAN P. Selaku Ketua, Saksi ABI ADAM selaku sekretaris dan saksi SAINUL IRFAN selaku anggota, tidak pernah terlibat dalam pembuatan perencanaan maupun belanja barang terhadap pekerjaan peningkatan jalan, pekerjaan (tiga) unit deker, pengadaan alat Kesehatan, Pengadaan dan Pelatihan Mesin Jahit, pelatihan pertanian dan pengadaan bibit lada.

Bahwa apabila Terbanding (Terdakwa) mencermati dalil-dalil Pembanding (Penuntut Umum) yang telah kami kutip tersebut diatas, tidak merumuskan Unsur Delik secara Lengkap dan tidak menguraikan perbuatan Materil Terbanding (Terdakwa) secara tegas dan jelas;

Bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Timur No. 13 Tahun 2017 Bagian Kesatu Pengelolaan keuangan Desa

Pasal 4 :

- 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa.
- 2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), mempunyai Kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDes;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDes; dan
 - e. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDes.
- 3) Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD, yang terdiri dari ; Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Bab II Kekuasaan Pengelolaan Keuangan desa, Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa :

Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- 2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.

Pada Pokoknya Dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur No. 13 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 TIDAK ADA SATU PASAL PUN YANG MENULIS KATA TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DAN YANG HARUS MELAKUKAN PEMBELANJAAAN BARANG MATERIAL ADALAH TPK, Yang Ada Hanyalah Tim Yang Membantu Tugas Kepala Desa, Kaur Dan Kasi (Selaku PPKD) Di Dalam Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Yang Sifat Dan Jenisnya Tidak Dapat Dilakukan Sendiri.

Bahwa Pengeluaran Dana Yang Telah Dilakukan Dengan Transparan Dan Telah Dipertanggungjawaban Dengan Baik Menurut Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor : 2228 K/Pid/2006 Tanggal 07 Pebruari 2007 Bukanlah Merupakan Perbuatan Korupsi ;

Bahwa Kepala Desa Dalam Melaksanakan Tugas Sebagaimana Yang Tercantum Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 15 Ayat (2) Dan (3) Berbunyi : *"Mendapatkan Perlindungan Hukum Atas Kebijakan Yang Dilaksanakan Dan Melaksanakan Wewenang Lain Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan"*..

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diambil dari keterangan saksi, ahli, bukti surat maupun keterangan Terdakwa yang terungkap

Halaman 73 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



di persidangan, bahwa perbuatan materil Terdakwa yang teridentifikasi adalah sebagai berikut ; Terkait Pembelian Bahan Material Kegiatan Peningkatan Jalan dan Pembangunan 3 Unit Deker, sebelumnya Terdakwa Sudah menyerahkan Kepada TPK untuk Melaksanakan Kegiatan (melakukan Pembelian Bahan Material), Tetapi Ketua TPK Saksi SUDIRMAN menyampaikan kepada Terdakwa selaku Pj. Kades Puosu "Saya Tidak Mengetahui Dimana Tempat Sewa Alat Berat Dan Tempat Pembelian Bahan Material, Mesin Jahit, Alat Kesehatan dan Obat-Obatan, Kemudian Ketua TPK Menyerahkan Sepenuhnya Kepada Terdakwa Selaku Pj.Kades Puosu Untuk Melakukan Pembelian Bahan Material Dan Penyewaan Alat Berat"._Terkait keterlibatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yakni saksi SUDIRMAN P. Selaku Ketua, saksi ABI ADAM selaku sekretaris dan saksi SAINUL IRFAN selaku anggota Mengawasi Pekerjaan seperti Jenis Timbunan dan ketebalannya, Jenis SIRTU, Mengarahkan Mobil, dan Mencatat Bahan Material dan Plat Mobil Dump Truk yang mengantar berdasarkan buku Catatan Retase TPK berdasarkan Bukti (T-4). Buku Catatan RETASE TPK dicatat oleh Sekretaris TPK Saksi. ABI ADAM dan Anggota TPK Saksi . SAINUL IRFAN saat Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan Desa dan Pekerjaan 3 (tiga) unit Deker Plat Box, JUMLAH yang tercantum dalam catatan Tersebut sesuai Bahan Material yang diantarkan menggunakan Dump Truk dilokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Pembangunan 3 Unit Deker, kemudian Sekretaris TPK dan Anggota TPK yang melakukan pencatatan melaporkan kepada Ketua TPK Sdr. SUDIRMAN. Terkait Rapat Perencanaan pada saat Terdakwa menjabat selaku Pj.Kepala Desa Puosu Tahun 2018 sebelum Pelaksanaan Kegiatan Desa, di Desa Puosu Berkali-kali sering dilaksanakan Rapat Kerja Perencanaan Desa, Rapat Musyawara Desa (MUSDES) dan Musyawara Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) yang dihadiri Camat Mowewe berta Staf Kecamatan, seluruh Perangkat Desa Puosu, Ketua BPD, Ketua TPK, Sekretaris TPK, Anggota TPK dan Masyarakat Desa Puosu (*bukti T-2, T-3*).

2. Dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes tidak dikelola sesuai dengan



ketentuan selama tahun 2018. Dimana Saksi HASMAWATI, S.Pt selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Puosu tidak dilibatkan/diberdayakan sebagaimana tugas Kaur Keuangan / Bendahara sebagai pengelola teknis keuangan di Desa, Kaur Keuangan / Bendahara tidak pernah menyimpan dana, Saksi HASMAWATI, S.Pt hanya dilibatkan dalam membayar insentif/gaji perangkat desa dan saksi HASMAWATI, S.Pt Bersama-sama saksi SYAIFUL ALI Bin MUH.ALI selaku Sekretaris Desa Puosu atas Perintah Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin Jumrin Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Desa Puosu smester I Tahun 2018 sedangkan untuk Laporan Pertanggungjawaban Desa Puosu periode semester II saksi hanya terlibat Sebagian pekerjaan dan untuk keseluruhan dikerjakan sendiri oleh Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin Jumrin, sedangkan untuk pencairan dana Desa Puosu saksi HASMAWATI, S.pt hanya difungsikan pada saat akan melakukan pencairan dana di Bank BPD Sultra, pembayaran setiap kegiatan maupun pembelian-pembelian bahan / barang dilakukan sendiri oleh Terdakwa , Termasuk Terdakwa tidak menyerahkan dana BUMDesa kepada Pengurus BUMDes, sehingga Terdakwa tidak menyerahkan dana BUMDesa kepada pengurus BUMDes, sehingga keseluruhan dana yang terdakwa tidak pertanggungjawabkan ataupun Terdakwa tidak pergunakan sesuai APBDes tahun 2018 dan 2019 Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa Apabila Terbanding (Terdakwa) Mencermati Dalil-Dalil Pembanding (Penuntut Umum) Yang Telah Kami Kutip tersebut diatas, Tidak Merumuskan Unsur Delik Secara Lengkap Dan Tidak Menguraikan Perbuatan Materil Terdakwa / Merincikan Secara Tegas Dan Jelas;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diambil dari keterangan saksi, ahli, bukti surat maupun keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan materil Terdakwa yang teridentifikasi adalah sebagai berikut;

Saksi HASMAWATI, S.Pt (Bendahara) dan Saksi SYAIFUL ALI (Sekdes) mengatakan dibawah sumpah ; Semua Pelaksanaan Kegiatan di Desa Puosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur



terhadap realisasi penggunaan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (DD) pada tahun 2018 OUTPUT/KELUARAN PELAKSANAANNYA TEREALISASI dan tidak ada yang pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Selaku Pj. Kades Puosu, serta sudah dipertanggungjawabkan berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Puosu Tahun Anggaran 2018 yang dibuat oleh Bendahara, Sekretaris Desa dan disahkan oleh Terdakwa selaku Pj.Kepala Desa Puosu.

Bahwa Sekretaris Desa Puosu Saksi SYAIFUL ALI telah melakukan Verifikasi sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Saksi selaku Sekdes, terkhusus Kebutuhan yang akan dibelanjakan pada Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Peleaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Puosu Tahun 2018 Output Pelaksanaannya Terealisasi 100% dan sudah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Bahwa ada beberapa Kegiatan yang dialihkan berdasarkan hasil Muswara dan Mufakat serta Kondisi dilapangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pj.Kepala Desa Puosu Bersama Sekretaris Desa Puosu, Bendahara Desa Puosu, Ketua TPK, Ketua BPD, dan Seluruh Masyarakat Desa Puosu yakni;

- Kegiatan Pembinaan Organisasi PKK menjadi Rehab Gedung PKK dialihkan karena Gedung PKK yang lama sudah tidak layak untuk digunakan.
- Kegiatan Pengadaan Bibit Lada dialihkan karena berdasarkan Kondisi dilapangan ada Biaya Tak Terduga diluar RAB berupa Kelebihan Jumlah Peserta sehingga mengakibatkan bertambahnya Biaya Transport, Makan Minum, Alat Tulis, Foto Copy, Cetak dan Penggandaan Bertambah, Pembelanjaan Baju Pelatihan Bibit Lada kepada Masing-masing Peserta.
- Terkait Biaya Survey Desain dan RAB (*Belanja Penyusunan RAB dan Desain, Belanja Pemeriksaan Perhitungan Volume Kegiatan, Belanja Penyusunan Gambar Realisasi Kegiatan*) Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Sebesar Rp.10.200.000,-(Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) Saksi Sandi Agung selaku Kader Teknik Desa Puosu Tidak Menerima, dikarenakan yang bersangkutan tidak Mampu Melaksanakan Tupoksi Membuat Desain RAB,



sehingga yang menerima Biaya Survey dan Desain RAB Sebesar Rp.10.200.000,-(Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) yakni YANG MEMBUAT DESAIN RAB Sdr. Saksi ANDI IHKWAN Selaku Penadamping Teknik Kecamatan (Namun JPU tidak bisa menghadirkan Saksi Andi Ihkwan dipersidangan), Terdakwa Bersama Bendahara Desa Puosu pada Saat menyerahkan Upah Jasa Pembuatan Survei dan Desain RAB mencoba memberikan Kwitansi untuk di Tanda-Tangani kepada Sdr. ANDI IKHWAN, namun Andi Ihkwan Menolak mengatakan “ Itu sama saja kamu kasih pecah piring saya sebagai Pendamping Teknik Kecamatan, sudahlah nanti saya buat SURVEI dan DESAIN RAB tapi tidak perlu saya Menandatangani Kwitansi, karena bertentangan dengan Aturan dan Tupoksi saya selaku Pendamping Teknik Kecamatan” ,dan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Puosu Tahun Anggaran 2018 yang dibuat Oleh Bendahara Desa, Sekdes dan terdakwa tetap atas Nama Saksi Sandi Agung Karena Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Saksi Sandi Agung selaku Kader Teknik Desa Puosu.

- Berdasarkan uraian tersebut diatas merupakan bentuk “**DISKRESI PEMERINTAHAN**” yang dilakukan Oleh Terdakwa selaku Pj.Kepala Desa Puosu sebagaimana Dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

Pasal 1 butir ke-9 (sembilan): “Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan guna mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan / atau adanya stagnansi pemerintahan”.

Pasal 22 Ayat (2) : “ menyatakan bahwa diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang, dengan tujuan untuk ; Melancarkan penyelenggaraan pemerintah, Mengisi kekosongan hukum, Memberikan kepastian hukum, Mengatasi stagnansi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Menurut Laica Marzuki sebagaimana dikutip Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat bahwa Suatu Diskresi (freis



ermessen) merupakan kebebasan yang diberikan kepada tata usaha negara dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan tata usaha negara terhadap kehidupan sosial ekonomi para warga yang kian kompleks (Arsyad, 2013: 158).

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 50 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”.

Bahwa Kepala Desa Dalam Melaksanakan Tugas Sebagaimana Yang Tercantum Dalam **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014**

Tentang Desa Pasal 15 Ayat (2) Dan (3) Berbunyi :

“Mendapatkan Perlindungan Hukum Atas Kebijakan Yang Dilaksanakan Dan Melaksanakan Wewenang Lain Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan”.

3. Dalam laporan pertanggungjawaban Keuangan Desa Puosu Tahun 2018 yang telah dilengkapi dengan bukti berupa Nota Pembelian barang kepada pihak ketiga (nota pesanan), Tanda bukti Kas/Kwitansi pengeluaran, Berita Acara Penerimaan Barang, Bukti penyerahan barang, penerimaan tunjangan / honor, surat keputusan penerima Tunjangan / Honor, SPPD, dokumentasi kegiatan, dan telah diperiksa dan diteliti oleh Tim Verifikasi Dinas PMD Kab.Kolaka, namun kenyataannya tidak sesuai dengan fakta diantaranya, terdapat pembayaran untuk kegiatan yang dilengkapi dengan bukti dukung seolah-olah pembayaran dilakukan Terdakwa, begitu juga terdakwa tidak melakukan pembayaran perjalanan Dinas serta terdapat dana yang tidak dipertanggungjawabkan, pajak yang tidak disetorkan, tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam APBDes, Penyertaan Modal BUMDes tidak dilaksanakan, sehingga dalam laporan pertanggungjawaban dan Terdakwa Tandatangani sendiri lampiran pertanggungjawaban tersebut.

BAHWA APABILA TERBANDING (TERDAKWA) MENCERMATI DALIL PEMBANDING (PENUNTUT UMUM) YANG TELAH KAMI KUTIP TERSEBUT DIATAS, TIDAK MERUMUSKAN UNSUR DELIK SECARA



LENGKAP DAN TIDAK MENGURAIKAN PERBUATAN MATERIL TERDAKWA / MERINCIKAN SECARA TEGAS DAN JELAS;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diambil dari keterangan saksi, ahli, bukti surat maupun keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan materil Terdakwa yang teridentifikasi adalah sebagai berikut;

- Saksi HASMAWATI, S.Pt (Bendahara) dan Saksi SYAIFUL ALI (Sekdes) mengatakan dibawah sumpah; Semua Pelaksanaan Kegiatan di Desa Puosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur terhadap realisasi penggunaan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (DD) pada tahun 2018 OUTPUT/KELUARAN PELAKSANAANNYA TEREALISASI dan tidak ada yang pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Selaku Pj. Kades Puosu, serta sudah dipertanggungjawabkan berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Puosu Tahun Anggaran 2018 yang dibuat oleh Bendahara, Sekretaris Desa dan disahkan oleh Terdakwa selaku Pj.Kepala Desa Puosu. Sekretaris Desa Puosu Saksi SYAIFUL ALI telah melakukan Verifikasi sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Saksi selaku Sekdes;
- Bahwa Terkait Kwitansi Pembayaran UPAH/INSENTIF Kegiatan **BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA, BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA, BIDANG PEMBIAYAAN KEMASYARAKATAN, BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**, ditandatangani Oleh Saksi Selaku BENDAHARA, SEKDES, TERDAKWA SELAKU PJ. KEP[ALA KEPALA DESA PUOSU dan Yang Bersangkutan (PENERIMA UPAH).
- Terakit SPPD biaya perjalanan Dinas, terdakwa membayarkan juga, Bahwa terus Terang yang mulia saya kalau mengasih sesuatu itu juga saya punya Kesalahan sampai sekarangpun masih begitu, kayak misalnya biaya Operasional BPD yang pergi ke Bandung, Mungkin yang mulia kalau pernah pergi ke Desa Puosu bisa dilihat Keadaanya Masyarakat disana , tidak mungkin Menginjakkan Kaki dibandung kalau tidak dikasih Uang Perjalanan Dinasnya, dan itupun pernah Saya memberikan Uang secara Langsung kepada Ketua BPD dipintu Bandara Haluoleo dan disaksikan oleh Pak SEKDES, karena saya yang mengantar



dari Puosu menuju ke Bandara, Bahkan waktu mereka sudah dibandung mengeluh hampir terlantar saya mengirimkan lagi uang, terkadang uang yang saya kasih sudah lebih dari SPPD, Sebab Bendahara yang mau membayarkan Belum Keluar Anggarannya, terkait dengan kondisi seperti ini Terlupa membuat Kwitansi Tanda Terima, Karena Posisinya lagi dibandara , kebetulan Terdakwa yang mengantar Rombongan Peserta BIMTEK di bandung.

- Terkait Dana BUMDES, Terdakwa Selaku Pj.Kepala Desa Puosu sempat menggunakan Dana BUMDES untuk membiayai beberapa Kegiatan Desa yang belum keluar anggarannya dan bukan digunakan untuk Kepentingan Pribadi Terdakwa , kemudian Terdakwa Telah Mengembalikan Pembiayaan Desa Puosu Dalam Bentuk Penyertaan Modal Desa Ke Bumdes Desa Puosu (Bumdes Kampung Durian) T.A 2018 Sebelum ditetapkan sebagai Tersangka senilai Rp. 37.400.000,00,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) telah dikembalikan ke rekening BUMDes Desa Puosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur pada tanggal 23 Maret 2020 (*Bukti T8*).

- Bahwa Mengenai Fakta Persidangan Secara Keseluruhan Mengacu Alat Bukti Yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat, Yang Terungkap Dalam Pemeriksaan Persidangan Kami Selaku Penasihat Hukum Terdakwa Sudah Menguraikan Secara Lengkap Dan Komprehensif Pada Halaman 48-90 Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Jedri Asto Dirgantara, S.H.

4. Bahwa Terbanding (Terdakwa) selaku Kepala Desa Puosu Kabupaten Kolaka Timur, tidak melaksanakan Tugas, Fungsi dan Tanggungjawabnya dalam tata Kelola penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Puosu tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya; Bahwa apabila kita mencermati dalil penuntut umum yang telah kami kutip diatas, tidak merumuskan Unsur Delik secara Lengkap dan tidak menguraikan perbuatan Materil Terdakwa / Merincikan secara tegas dan jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diambil dari keterangan saksi, ahli, bukti surat maupun keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan materil Terdakwa yang teridentifikasi adalah sebagai berikut;

- Saksi HASMAWATI, S.Pt (Bendahara) dan Saksi SYAIFUL ALI (Sekdes) mengatakan Semua Pelaksanaan Kegiatan di Desa Puosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur terhadap realisasi penggunaan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (DD) pada tahun 2018 OUTPUT/KELUARAN PELAKSANAANNYA TEREALISASI dan tidak ada yang di pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Selaku Pj. Kades Puosu, serta sudah dipertanggungjawabkan berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Puosu Tahun Anggaran 2018 yang dibuat oleh Bendahara, Sekretaris Desa dan disahkan oleh Terdakwa selaku Pj.Kepala Desa Puosu. Sekretaris Desa Puosu Saksi SYAIFUL ALI telah melakukan Verifikasi sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Saksi selaku Sekdes;
- Terdakwa Mengelola Keuangan Desa mulai dari tahap Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan pencairan Dana Desa (DD) di Desa Puosu Pada Tahun 2018, Terdakwa melibatkan Sekretaris Desa Puosu Sdr. Syaiful Ali dan Bendahara Desa Puosu Sdr. Hasmawati. Kemudian Sekretaris Desa Puosu dan Bendahara Desa Puosu membawa Laporan Tahun Anggaran sebelumnya Bersama dengan Laporan Realisasi untuk pencairan Tahun Anggaran yang baru, dan Sekdes serta Bendahara datang ke Kantor Camat Mowewe membawa Laporan realisasi agar dibuat Rekomendasi dari Pak Camat Mowewe, setelah itu Sekdes mengantar Ibu Bendahara ke INSPEKTORAT Kab.Kolaka Timur membawa Laporan yang sama untuk dikeluarkan yang Namanya Review dari INSPEKTORAT Kab.Kolaka Timur Camat Mowewe Sdr. MARWAN, S.Sos yang mempunyai tugas melakukan Monitoring Dan Evaluasi telah mengeluarkan Rekomendasi yang menyatakan bahwa Dokumen Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Puosu Tahun Anggaran 2018 sudah dinyatakan Lengkap, kemudian Dokumen Tersebut dari Dinas PMD Kab.Koltim yang juga mempunyai Tugas Melakukan

Halaman 81 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Monitoring dan Evaluasi telah melakukan Ceklis Kelengkapan Dokumen termasuk didalamnya ada Review Realisasi dari INSPEKTORAT. Terkait hal-hal lain mengenai Dokumen Persyaratan Ketika Camat Mowewe melihat dokumen pengajuan dari Desa Puosu sudah ada Surat Pertanggungjawaban Mutlak, Fakta Integritas yang telah di Tandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Puosu dan Ketua BPD Desa Puosu;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku Pj.Kepala Desa Puosu Tahun 2018 sebelum Pelaksanaan Kegiatan Desa, di Desa Puosu Berkali-kali sering dilaksanakan Rapat Kerja Perencanaan Desa, Rapat Musyawara Desa (MUSDES) dan Musyawara Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) yang dihadiri Camat Mowewe berta Staf Kecamatan, seluruh Perangkat Desa Puosu, Ketua BPD, Ketua TPK dan Masyarakat Desa Puosu ;
- Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Puosu yang membuat adalah Bendahara Desa Puosu dibantu oleh Sekdes Desa Puosu dan Terdakwa selaku Pj.Kades Puosu ,Nominal yang ada pada Nota Pembelanjaan dengan yang ada di RAB (Rencana Anggaran Biaya) sudah sesuai ;
- Bahwa Semua Kwitansi Pengeluaran yang ada dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Puosu di Tandatangani Oleh Penerima, Dan Penerima Juga Yang Menerima Uang, Sdr.Hasmawati bisa memastikan karena dia selaku Bendahara Desa Puosu bersama Sekretaris Desa Puosu Melihat secara Langsung Terdakwa Pj.Kades Puosu menyerahkan Uang tersebut Kepada Penerima dan Penerima yang Menerima Uang serta Bertandatangan pada Kwitansi Pengeluaran, Lokasinya di Kantor Desa Puosu Pada Tahun 2018;
- Bahwa Mengenai Fakta Persidangan Secara Keseluruhan Mengacu Alat Bukti Yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat, Yang Terungkap Dalam Pemeriksaan Persidangan sudah diuraikan Secara Lengkap Dan Komprehensif Pada Halaman 48-90 Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Jedri Asto Dirgantara, S.H.

5. Bahwa Terbanding (Terdakwa) JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H. selaku Pj.Kepala Desa Puosu Kabupaten Kolaka Timur, tidak



melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dalam tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dengan tidak melaksanakan pengelolaan kegiatan anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta telah membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa keuangan dengan menyesuaikan jumlah dana sebagaimana yang tertuang dalam APB Desa maupun RAB yang telah dicairkan hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi pertanggungjawaban, sehingga menguntungkan diri Terdakwa kurang lebih Rp.386.485.200,-(tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah). Akibat Perbuatan melawan hukum terdakwa tersebut terdapat selisih antara penggunaan Dana Desa yang terealisasi secara riil di lapangan dengan yang dipertanggungjawabkan sehingga telah memperkaya diri terdakwa sendiri.

Bahwa apabila kita mencermati dalil penuntut yang telah kami kutip tersebut diatas, tidak merumuskan Unsur Delik secara Lengkap dan tidak menguraikan perbuatan Materil Terdakwa / Merincikan secara tegas dan jelas;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tampak jelas bahwa tidak ada satupun bukti dan atau alat bukti apapun baik yang didasarkan atas keterangan para saksi maupun keterangan ahli hukum pidana yang justru diajukan oleh Pembanding (Jaksa Penuntut Umum) dalam persidangan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kendari yang dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa Ia terdakwa telah menggunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun Anggaran 2018 tersebut secara melawan hukum dengan niat jahat untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp386.485.200,-(tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah), namun sebaliknya malah apa yang diajukan oleh Saudara Jaksa sebagai saksi - saksi dan Ahli dalam perkara a quo justru telah semakin membuktikan bahwa sesungguhnya perbuatan Terdakwa yang telah melaksanakan segala tugas dan tanggung jawabnya tersebut sama sekali tidak melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum dan kewajiban pada diri Terdakwa selaku Pj.Kepala Desa Puosu Tahun 2018, dan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan desa, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bahwa Asas Kesalahan Merupakan Asas Yang Mutlak untuk menjatuhkan pidana dan tidak setiap perbuatan dapat dipidana kecuali mempunyai niat jahat. Bahwa tidak ada suatu alat bukti yang menunjukkan bahwa Terbanding (Terdakwa) selaku Pj.Kepala Desa Puosu mempunyai niat jahat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Puosu Tahun Anggaran 2018.

BAHWА BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DIATAS DAN FAKTA PERSIDANGAN TERDAKWA TIDAK DАPАT DIKENAI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA SECARA MELAWAN HUKUM KARENA ADA ALASAN PEMBENAR (*RECHTVAARDIGINGSGROND*).

BAHWА BERDASARKAN URAIAN PENASEHAT HUKUM TERDAKWA DIATAS DАPАT DISIMPULKAN "UNSUR MELAWAN HUKUM" YANG JAKSA PENUNTUT UMUM JABARKAN DALAM TUNTUTANNYA TIDAK TERPENUHI DAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Bahwa memahami arti kata "memperkaya diri", dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan, bahwa memperkaya berarti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Secara harfiah "memperkaya" artinya bertambah kaya, sedangkan kata "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dan penafsiran istilah "memperkaya" adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya.

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang mengandung makna alternatif, karena dengan kata "atau" mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur, dimana apabila salah satu saja terbukti maka sudah memenuhi unsur di dalam pasal ini;

Halaman 84 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Bahwa secara Gramatikal arti “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Bahwa pengertian “dengan tujuan” pada hakekatnya sama dengan pengertian “dengan sengaja” yang menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*) dalam MvT Ned.WvS dijelaskan bahwa “sengaja” (*opzet*) berarti ‘de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, “sengaja” (*opzet*) sama dengan *willens en wettens* (dikehendaki dan diketahui);

Bahwa pengertian “menguntungkan” klasifikasinya lebih luas dari pengertian “memperkaya” yang lebih menonjolkan pada masalah fisik/materi, karena menguntungkan sifatnya abstrak, yang bisa diartikan menguntungkan baik secara psikologis, status, kedudukan, fasilitas;

Bahwa pengertian kata “menguntungkan” dalam unsur ini mempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperoleh aspek materiil maupun immateriil, Sifat “menguntungkan” ini dapat dilakukan dengan cara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Tindak Pidana Korupsi (Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya), Penerbit Alumni, Bandung, 2007, hlm. 21);

Bahwa subyek dari perbuatan menguntungkan diri tersebut dapat terdiri dari “diri sendiri”, “orang lain”, atau “Korporasi”. Pengertian “diri sendiri” artinya untuk kepentingan pribadinya. “Orang lain” artinya orang selain pribadinya. Sedangkan “korporasi”, sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain. Tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1, adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi yang berbentuk badan hukum, ialah korporasi yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai badan hukum, yang bisa badan hukum publik dan bisa pula badan hukum privat. Korporasi yang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh



Undang-Undang tidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;

Bahwa secara hukum pengertian "memperkaya diri sendiri" tidak dijelaskan secara eksplisit didalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah didalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa menurut Andi Hamzah dalam bukunya tersebut pada halaman 184 yang mengutip pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam kasus Roni Hermawan, bahwa kata "memperkaya" adalah dapat ditafsirkan bahwa orang yang sudah kaya masih menambah kekayaan atau orang lain tidak harus kaya kemudian menjadi kaya karena menambah kekayaannya "; Adapun perbuatan yang dilakukan menurut elemen memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah :

- 1) Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
- 2) Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.
- 3) Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menurut Hermien Hadiati Koeswadji tentang memperkaya dapatlah dikutip sebagai berikut:

- 1) Melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.
- 2) Perbuatan memperkaya ini diartikan berbuat apa saja, seperti mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga karena perbuatannya tadi sipelaku bertambah kekayaannya.
- 3) Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum. Melawan hukum disini diartikan secara formal dan material, dan harus dibuktikan karena dicantumkan secara tegas dalam rumusan delik.



- 4) Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau perbuatan itu diketahui atau patut diduga oleh sipembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan ini yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara itu harus dibuktikan adanya secara objektif.

Bahwa dengan tidak ditemukan penjelasan mengenai unsur “memperkaya diri” didalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah didalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini dapat lebih lanjut menelusuri pendapat-pendapat ahli yang merupakan bagian sumber hukum lainnya. Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat dikemukakan bahwa unsur “memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi” lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Kemudian, unsur “memperkaya diri” sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya.

Tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain dan atau suatu badan dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan tersebut. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka/terdakwa itu (*ante factum dan post factum*). Mengutip pendapat R. Wiyono, yang menguraikan bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Sehingga unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.” Dengan demikian pengertian “menguntungkan” adalah “menguntungkan” dalam arti finansial, bukan dalam arti non finansial.

Bahwa Uraian Fakta-Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan mengenai Analisa Yuridis “Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya diri



sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Tuntutan Penuntut Umum pada halaman 98-102 (*Huruf a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, e. Pembiayaan*) **BUKAN MERUPAKAN KEBENARAN MATERIL YANG TERUNGKAP DALAM FAKTA PERSIDANGAN, MELAINKAN HANYA MENGUTIP (COPY PASTE) BERDASARKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) NO. BP/101/XI/2021/RESKRIM TERTANGGAL 29 NOVEMBER 2021 YANG DIBUAT OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI TENGGARA RESOR KOLAKA DAN SURAT DAKWAAN NO. REG PERKARA : PDS-01/RP-9/FT.1/03/2022 TERTANGGAL 13 APRIL 2022 YANG DIBUAT OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI KOLAKA.**

Bahwa Uraian Fakta-Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan mengenai Analisa Yuridis “Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Tuntutan Penuntut Umum pada halaman 102-103 (Garis mendatar 1,2,3,4 dan 5) menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Puuosu untuk tahun 2018, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yakni saksi SUDIRMAN P. Selaku Ketua, saksi ABI ADAM selaku sekretaris dan saksi SAINUL IRFAN selaku anggota hanya dilibatkan dalam kegiatan pengawasan pekerjaan peningkatan jalan desa dan pekerjaan pembangunan Deker plat/Box Culvert namun yang melakukan pembelanjaan bahan material untuk kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN, sedangkan untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan, pengadaan mesin jahit Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak pernah dilibatkan.

Bahwa apabila kita mencermati dalil penuntut umum yang telah kami kutip diatas, JPU tidak merumuskan Unsur Delik secara Lengkap dan tidak menguraikan perbuatan Materil Terdakwa / Merincikan secara tegas dan jelas mengenai Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan **BUKAN**



MERUPAKAN KEBENARAN MATERIL YANG TERUNGKAP DALAM FAKTA PERSIDANGAN;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diambil dari keterangan saksi, ahli, bukti surat maupun keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan materil Terdakwa yang teridentifikasi adalah sebagai berikut;

- Bahwa terkait Pembelian Bahan Material Kegiatan Pembangunan 3 Unit Deker Plat / Box Culvert, Kegiatan pengadaan alat kesehatan, pengadaan mesin jahit sebelumnya Terdakwa Sudah menyerahkan Kepada TPK untuk Melaksanakan Kegiatan (melakukan Pembelian Bahan Material), Tetapi Ketua TPK Sdr. SUDIRMAN menyampaikan kepada Terdakwa selaku Pj. Kades Puosu "Saya Tidak Mengetahui Dimana Tempat Sewa Eksa Dan Dimana Tempat Pembelian Bahan Material dan Obat /Perlatan Kesehatan, Kemudian Ketua TPK Menyerahkan Sepenuhnya Kepada Terdakwa Selaku Pj.Kades Puosu Untuk Melakukan Pembelian Bahan Material , Menyewa Alat Berat dan Membeli Alat Kesehatan beserta Obat".
- Bahwa Terdakwa Sebagai Pj.Kades Puosu Pernah Menyampaikan Ke Pak Sudirman Ketua TPK : Tugas Untuk Melaksanakan Kegiatan Adalah Tugas Saudara Selaku Ketua TPK, Namun Tetap Saja Pak Sudirman Tidak Melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawabnya secara penuh Selaku Ketua TPK, Walaupun Demikian Terdakwa Selaku Pj.Kades Puosu Tetap Baik Hati Membayarkan Honor Ketua TPK walaupun tidak melaksanakan apa yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi TPK, Prinsip Terdakwa Selaku Pj.Kades Puosu yang Penting Kegiatan bisa Terlaksana 100 %, tidak ada Niat, Motif atau Kehendak mencari Keuntungan Pribadi, dan Faktanya seluruh Saksi yang diperiksa mengatakan Kegiatan Pembangunan 3 Unit Deker Terealisasi.
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan 3 Unit Deker Plat / Box Culvert OUTPUT/KELUARAN PELAKSANAANNYA TEREALISASI 100% dengan total keseluruhan biaya sebesar **Rp67.653.200,- (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga dua ratus rupiah)** yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Puosu Tahun Anggaran 2018 dan sudah dipertanggungjawabkan berdasarkan

Halaman 89 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Puosu Tahun Anggaran 2018 yang dibuat oleh Bendahara, Sekretaris Desa dan dibantu Oleh Terdakwa selaku Pj.Kepala Desa Puosu.

- Bahwa Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Pengadaan Mesin Jahit OUTPUT/KELUARAN PELAKSANAANNYA TEREALISASI 100% dengan total keseluruhan biaya sebesar **Rp. 24.617.300.00 - (dua puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah)** yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Puosu Tahun Anggaran 2018 dan sudah dipertanggungjawabkan berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Puosu Tahun Anggaran 2018 yang dibuat oleh Bendahara, Sekretaris Desa dan disahkan Oleh Terdakwa selaku Pj.Kepala Desa Puosu;
- Pada Pokoknya Dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur No. 13 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 TIDAK ADA SATU PASAL PUN YANG MENULIS KATA TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DAN YANG HARUS MEMBELANJAKAN BARANG MATERIAL ADALAH TPK, Yang Ada Hanyalah Tim Yang Membantu Tugas Kepala Desa, Kaur Dan Kasi (Selaku PPKD) Di Dalam Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Yang Sifat Dan Jenisnya Tidak Dapat Dilakukan Sendiri.
- Bahwa Mengenai Fakta Persidangan Secara Keseluruhan Mengacu Alat Bukti Yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat, Yang Terungkap Dalam Pemeriksaan Persidangan Kami Selaku Penasihat Hukum Terdakwa Sudah Menguraikan Secara Lengkap Dan Komprehensif *Pada Halaman 48-90 Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Jedri Asto Dirgantara, S.H.*

2. Bahwa benar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Puosu untuk tahun 2018, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yakni saksi SUDIRMAN P. Selaku Ketua, saksi ABI ADAM selaku sekretaris dan saksi SAINUL IRFAN selaku anggota, tidak pernah terlibat dalam pembuatan perencanaan maupun belanja barang terhadap pekerjaan peningkatan jalan, pekerjaan 3 (tiga) unit deuker, pengadaan alat kesehatan, pengadaan dan pelatihan mesin jahit, pelatihan pertanian dan pengadaan bibit lada.

Halaman 90 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila kita mencermati dalil Jaksa Penuntut Umum yang telah kami kutip diatas, JPU tidak merumuskan Unsur Delik secara Lengkap dan tidak menguraikan perbuatan Materil Terdakwa / Merincikan secara tegas dan jelas mengenai Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan **BUKAN MERUPAKAN KEBENARAN MATERIL YANG TERUNGKAP DALAM FAKTA PERSIDANGAN**;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diambil dari keterangan saksi, ahli, bukti surat maupun keterangan Terbanding (Terdakwa) yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan materil Terbanding (Terdakwa) yang teridentifikasi adalah sebagai berikut;

- Pada Tahun 2018 Pemerintah Desa Puosu pernah melaksanakan MUSREMBANG dan MUSDES Sudah termasuk Juga Pembahasan Perencanaan Terkait Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Seluruh Perangkat Desa serta TPK, BPD dan Seluruh masyarakat Desa Puosu dilibatkan / diundang;
- Bentuk Keterlibatan Ketua TPK Bersama Anggota TPK terkait Kegiatan Peningkatan Jalan dan Pembangunan 3 Unit Deker Plat / Box Culver melakukan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Mengawasi Pekerjaan seperti Jenis Timbunan dan ketebalannya, Jenis SIRTU, Mengarahkan Mobil, dan Mencatat Bahan Material, yang kemudian dilakukan pencatatan pada buku kuning Catatan Retase TPK;
- Bahwa Pada Pokoknya Dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur No. 13 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 TIDAK ADA SATU PASAL PUN YANG MENULIS KATA TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DAN YANG HARUS MEMBELANJAKAN BARANG MATERIAL ADALAH TPK, Yang Ada Hanyalah Tim Yang Membantu Tugas Kepala Desa, Kaur Dan Kasi (Selaku PPKD) Di Dalam Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Yang Sifat Dan Jenisnya Tidak Dapat Dilakukan Sendiri.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur Nomor ; 700.03/05/PEMSUS/INSP/VI/2020 Terhadap Pelaksanaan Anggaran

Halaman 91 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2018 di Desa Puosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, Ruang Lingkup Pemeriksaan ; Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa, Kelengkapan dan Keabsahan Bukti Pertanggungjawaban Keuangan, Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Tahun 2018, Untuk Hasil pemeriksaan fisik dilapangan (*hasil Pemeriksaan Fisik terlampir*), telah dikerjakan sesuai volume pada kontrak (*Bukti T-8*).

- Bahwa Mengenai Fakta Persidangan Secara Keseluruhan Mengacu Alat Bukti Yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat, Yang Terungkap Dalam Pemeriksaan Persidangan Kami Selaku Penasihat Hukum Terdakwa Sudah Menguraikan Secara Lengkap Dan Komprehensif Pada Halaman 48-90 Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa Jedri Asto Dirgantara, S.H.

3. Bahwa benar dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes tidak dikelola sesuai dengan ketentuan selama tahun 2018. Dimana saksi HASMAWATI, S.Pt selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa Puosu tidak dilibatkan/diberdayakan sebagaimana tugas Kaur Keuangan/Bendahara sebagai pengelola teknis keuangan di Desa, Kaur Keuangan/Bendahara tidak pernah menyimpan dana, saksi HASMAWATI, S.Pt hanya dilibatkan dalam membayar insentif/gaji perangkat desa dan saksi HASMAWATI, S.Pt bersama-sama saksi SYAIFUL ALI Bin MUH. ALI selaku Sekretaris Desa Puosu atas perintah Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Desa Puosu periode semester I tahun 2018 sedangkan untuk Laporan Pertanggung Jawaban Desa Puosu periode semester II saksi hanya terlibat sebagian pekerjaan dan untuk keseluruhan di kerjakan sendiri oleh Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN, sedangkan untuk pencairan dana Desa Puosu saksi HASMAWATI, S.Pt hanya difungsikan pada saat akan melakukan pencairan dana di Bank BPD Sultra, pembayaran setiap kegiatan maupun pembelian-pembelian bahan/barang dilakukan sendiri oleh Terdakwa.



Bahwa apabila kita mencermati dalil Jaksa Penuntut Umum yang telah kami kutip diatas, JPU tidak merumuskan Unsur Delik secara Lengkap dan tidak menguraikan perbuatan Materil Terdakwa / Merincikan secara tegas dan jelas mengenai Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan **BUKAN MERUPAKAN KEBENARAN MATERIL YANG TERUNGKAP DALAM FAKTA PERSIDANGAN**;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diambil dari keterangan saksi, ahli, bukti surat maupun keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan materil Terdakwa yang teridentifikasi adalah sebagai berikut;

- Semua pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes dikelola sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Pelaksanaan Kegiatan di Desa Puosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur terhadap realisasi penggunaan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (DD) pada tahun 2018 OUTPUT/KELUARAN PELAKSANAANNYA TEREALISASI dan tidak ada yang dipergunakan untuk memperkaya diri Terdakwa Selaku Pj. Kades Puosu, memperkaya orang lain dan Korporasi, serta sudah dipertanggungjawabkan berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Puosu Tahun Anggaran 2018 yang dibuat oleh Bendahara, Sekretaris Desa dan disahkan oleh Terdakwa selaku Pj.Kepala Desa Puosu. Sekretaris Desa Puosu Saksi SYAIFUL ALI telah melakukan Verifikasi sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Saksi selaku Sekdes, terkhusus Kebutuhan yang akan dibelanjakan pada Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Peleaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Puosu Tahun 2018. **Walaupun ada beberapa Kegiatan yang dialihkan** berdasarkan hasil Muswara dan Mufakat serta Kondisi lapangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pj.Kepala Desa Puosu Bersama Sekretaris Desa Puosu, Bendahara Desa Puosu, Ketua TPK, Ketua BPD, dan Seluruh Masyarakat Desa Puosu yakni; **Kegiatan Pembinaan Organisasi PKK menjadi Rehab Gedung PKK** dialihkan karena Gedung PKK yang lama sudah tidak layak untuk digunakan. Terkait



Kegiatan **Pengadaan Bibit Lada** dialihkan karena berdasarkan Kondisi dilapangan ada Biaya Tak Terduga diluar RAB berupa Kelebihan Jumlah Peserta sehingga mengakibatkan bertambahnya Biaya Transport, Makan Minum, Alat Tulis, Foto Copy, Cetak dan Penggandaan Bertambah, Pembelanjaan Baju Pelatihan Bibit Lada kepada Masing-masing Peserta.

- Saksi HASMAWATI, S.Pt (Bendahara) Mengatakan ; Semua Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Puosu Pada Tahun 2018 Benar Tanda Tangan Saksi, Dan Yang Membuat Saksi Selaku Bendahara, Sekdes Dan disahkan Oleh Terdakwa Jedri Selaku Pj. Kades Puosu, Nominal yang tercantum di LPJ sudah sesuai dengan Realisasinya dan penerima langsung yang menerima Uang ;
- Bahwa Mekanisme Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Puosu Tahun Anggaran 2018, Terdakwa Bersama-sama dengan Bendahara, karena syarat administari pencairan harus ada Tanda Tangan Terdakwa selaku Pj. Kades Puosu Tahun 2018 dan Tanda Tangan Bendahara. Setelah Anggaran Cair TAHAP I, TAHAP II dari Rekening desa, bendahara Sudah mempunyai Catatan terkait Biaya yang selama ini Terdakwa Tanggulangi menggunakan Uang Pribadi Terdakwa, Uang tersebut digunakan bayar Honor Perangkat desa. Terkait Pencairan ADD 25% pertama ada sebesar Rp.85.656.000,- ini digunakan untuk membayar Honor Aparat Desa Puosu, Honor Aparat Saja khususnya untuk Perangkat Desa sudah berjumlah Rp.50.000.000 Lia puluan Lebih, Sisanay Rp.30.000.000,- digunakan untuk membayar Honor Hansif, Honor BPD, DLL. Setelah Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) cair, bendahara membayarkan Uang Pribadi saya yang selama ini saya gunakan untuk menanggulangi / Membiayai Kegiatan-Kegiatan yang sudah terlanjur Terlaksana.
- Bahwa Yang membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Smester I dan Smester II adalah Bersama-sama ; Bendahara, SEKDES, dan Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Puosu. Pada Saat Itu Tahun 2018 Waktu Pemeriksaan Regurel Inspektorat Koltim, Waktu Saya Ambil Lpj Sama Sekdes Memang Belum Di Jilid, Ada



Namanya Pemeriksaan Dan Lpj Diambil Oleh Inspektorat, Waktu LPJ diambil oleh Inspektorat Kab.Koltim Banyak Yang Hilang / Tercecer, Karena Belum Di Bundel/ Dijilid.

- Bahwa Keseluruhan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Puosu Tahun 2018 Sudah Sesuai Dan Sudah Dipertanggungjawabkan Sebagaimana Dengan Realisasinya.
- Bahwa Mengenai Fakta Persidangan Secara Keseluruhan Mengacu Alat Bukti Yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat, Yang Terungkap Dalam Pemeriksaan Persidangan Kami Selaku Penasihat Hukum Terdakwa Sudah Menguraikan Secara Lengkap Dan Komprehensif Pada Halaman 48-90 Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Jedri Asto Dirgantara, S.H.

4. Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan dana BUMDesa kepada pengurus BUMDes melainkan Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi;

Bahwa apabila kita mencermati dalil Jaksa Penuntut Umum yang telah kami kutip diatas, JPU tidak merumuskan Unsur Delik secara Lengkap dan tidak menguraikan perbuatan Materil Terdakwa / Merincikan secara tegas dan jelas mengenai Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan **BUKAN MERUPAKAN KEBENARAN MATERIL YANG TERUNGKAP DALAM FAKTA PERSIDANGAN;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diambil dari keterangan saksi, ahli, bukti surat maupun keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan materil Terdakwa yang teridentifikasi adalah sebagai berikut;

- Terdakwa Selaku Pj.Kepala Desa Puosu sempat menggunakan Dana BUMDES untuk membiayai beberapa Kegiatan Desa yang belum keluar anggrannya dan bukan digunakan untuk Keuntunagn Pribadi, orang lain dan Korporasi, kemudian Terdakwa Sebelum ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Kolaka Telah Mengembalikan **Pembiayaan Desa Puosu Dalam Bentuk Penyertaan Modal Desa Ke Bumdes Desa Puosu (Bumdes Kampung Durian) T.A 2018 senilai Rp. 37.400.000,00,- (tiga**



puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BUMDes Desa Puosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur pada tanggal 23 Maret 2020 (*Bukti T8*).

5. Bahwa keseluruhan dana yang terdakwa tidak pertanggungjawabkan ataupun Terdakwa tidak menggunakan sesuai APBdes tahun 2018 dan 2019 Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa apabila kita mencermati dalil Jaksa Penuntut Umum yang telah kami kutip diatas, JPU tidak merumuskan Unsur Delik secara Lengkap dan tidak menguraikan perbuatan Materil Terdakwa / Merincikan secara tegas dan jelas mengenai Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan **BUKAN MERUPAKAN KEBENARAN MATERIL YANG TERUNGKAP DALAM FAKTA PERSIDANGAN**;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diambil dari keterangan saksi, ahli, bukti surat maupun keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan materil Terdakwa yang teridentifikasi adalah sebagai berikut;

- Bahwa Mengacu Alat Bukti Yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat, Yang Terungkap Dalam Pemeriksaan Persidangan yang Sudah diuraikan Secara Terstruktur, Lengkap Dan Komprehensif Terhadap Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2018 di Desa Puosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur pada Kegiatan ; *Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pembiayaan TIDAK ADA YANG DIGUNAKAN OLEH TERDAKWA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI.*

Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Alokasi Desa (DD) pada Desa Puosu Tahun Anggaran 2018 berdasarkan fakta hukum dipergunakan untuk kepentingan umum masyarakat desa puosu, bukan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Bahwa unsur "MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI" dalam perkara a quo adalah keliru apabila diterapkan dan sepatutnya dikesampingkan oleh yang mulia Majelis



Hakim, karena secara nyata Jaksa Penuntut Umum tidaklah dapat membuktikan berdasarkan Fakta Persidangan tentang perbuatan Terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Sangat jelas Terdakwa tidak memiliki motif untuk mencari keuntungan atau untuk menguntungkan orang lain dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

BERDASARKAN URAIKAN FAKTA-FAKTA HUKUM DIATAS MAKA KAMI TERBANDING (TERDAKWA) MENYIMPULKAN BAHWA UNSUR "MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN" TERSEBUT TIDAK TERBUKTI DALAM PERSIDANGAN.

II. TENTANG STRAFMAAT (PIDANA YANG DIJATUHKAN) :

1. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya (hlm. 49-50) menyatakan :

"Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari yang telah memutus Perkara tersebut dengan menjatuhkan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun serta denda Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subs. 2 (dua) bulan kurungan, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tersebut oleh karena putusan tersebut dianggap terlalu rendah tidak dapat memberikan efek jera bagi pelaku, putusan majelis hakim mengenai pemidanaan tidak memadai bagi tujuan edukatif, preventif, korektif dan represif sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1982 tentang Yurisprudensi Pemidanaan telah mengingatkan kita semua bahwa penjatuhan pidana haruslah melalui dasar pertimbangan yang tepat, karena penjatuhan pidana tersebut harus memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif terlebih dengan adanya program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi".

Bahwa Di dalam hukum pidana positif Indonesia Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas **untuk memilih jenis pidana (strafsoort)** yang dikehendaki, sehubungan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang. Seperti dalam perumusan Pasal 188 KUHP, Sesuai ketentuan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa ada tiga macam pidana pokok diancamkan kepada pelaku tindak pidana yang sama secara alternatif. Hal ini berarti bahwa



dalam penjatuhan pidana kepada pelaku, dari ketiga pidana pokok yang diancamkan tersebut (*pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda*), yang dapat dijatuhkan adalah salah satu di antara ketiga pidana pokok tersebut. Ini adalah konsekuensi dari perumusan alternatif ancaman pidana yang dimuat dalam ketentuan Pasal 188 KUHP tersebut.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari yang telah memutus Perkara Atas Nama Terbanding (Terdakwa) dengan menjatuhkan ; "*Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun serta denda Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subs. 2 (dua) bulan kurungan*" Sepenuhnya merupakan Kewenangan Hakim Untuk Memilih dan kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana (*judicial discretion in sentencing*), Pidana Apakah Yang Paling Tepat Untuk Dijatuhkan berdasarkan Fakta yang terungkap dalam Persidangan.

Selanjutnya Dalam Pasal 12 Ayat (2) KUHP Ditegaskan Bahwa:

"Hakim Juga Mempunyai Kebebasan Untuk Memilih Beratnya Pidana (Strafmaat) Yang Akan Dijatuhkan, Sebab Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang Hanyalah Maksimum Dan Minimumnya".

Bahwa dalam Buku I KUHP ; tidak dimuat apa yang menjadi tujuan pemidanaan serta ditambah dengan tidak adanya pedoman pemidanaan, baik pedoman pemidanaan yang bersifat umum maupun khusus.

Sudarto pernah mengemukakan (Kami Kutip pada Buku Sudarto, 1981, Judul ; Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hal. 79-80) :

"KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (straftoematingsleiddraad) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (straftoematingsregels)".

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut merupakan bentuk Edukatif, Preventif, Korektif Dan Represif dan sudah sesuai dengan "MISI SUCI" (*Mission Sacree*) Lembaga Peradilan Di Indonesia bukan untuk menegakkan hukum demi hukum itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh *Oliver Wendell Holmes (Pada Buku Bambang Sutiyoso dan Sri*



Hastuti Puspitasari, 2005, Aspek - Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Cetakan ke-1, UII Press, Yogyakarta) Menyebutkan : "The supreme court is not court of justice, it is a court of law", melainkan UNTUK MENEGAKKAN HUKUM DEMI KEADILAN, BAIK BAGI INDIVIDU (TERBANDING / TERDAKWA) MAUPUN BAGI MASYARAKAT, BANGSA, DAN NEGARA; bahkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan demi Tuhan Yang Maha Esa sehingga terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, tenang, tentram, tertib dan damai. Hal ini tercermin dari setiap keputusan hakim di Indonesia, yang diawali dengan ungkapan yang sangat religius, yakni: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini dijamin oleh UUD 1945 (yang telah mengalami empat kali perubahan) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia, antara lain, Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan perubahan terhadap Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

2. Bahwa Terbanding (Terdakwa) sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusannya (Hal.150-151) Kami kutip sebagai berikut ;

"Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis tidak menemukan adanya fakta-fakta, bahwa Terdakwa menikmati untuk dirinya sendiri atau fakta adanya peningkatan yang signifikan terhadap harta kekayaan Terdakwa, namun adanya selisih anggaran dan adanya pengalihan kegiatan tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan masyarakat Desa, hanya saja tidak disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah, maka Majelis menilai adalah tidak tepat penerapan pasal 2 UU Tipikor dalam perkara in casu".

"Menimbang dengan demikian unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" adalah tidak terpenuhi".

Halaman 99 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



“Menimbang, bahwa oleh karena unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian Dakwaan Primair tidak terbukti dalam perkara ini, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut”.

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusannya (Hal.150-151) terkait dengan tidak tepatnya Penerapan Pasal 2 UU Tipikor dalam perkara in casu sudah saling bersesuaian berdasarkan Fakta Persidangan (Keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Pembanding (Jaksa Penuntut Umum), Saksi a De Charge dan Daftar Alat Bukti yang diajukan Terbanding (Terdakwa).

3. TENTANG HAKIM KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

1. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dan menolak secara tegas dalil Pembanding (Penuntut Umum) dalam Memori Bandingnya (hlm. 49-50) menyatakan :

“ Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari dalam amar putusannya menyatakan bahwa : Menghukum Terdakwa JEDRI ASTO DIRGANTARA, S.H Alias JEDRI Bin JUMRIN, untuk membayar uang pengganti sebesar hasil audit BPKP Rp386.485.200,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) dikurangi pembiayaan riil sebesar Rp36.157.200,00 (tiga puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus ribu rupiah) dan pengembalian modal BUMDES sebesar Rp37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) serta pengembalian kerugian negara sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sehingga total uang pengganti adalah sebesar Rp292.928.000,00 (dua ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk

Halaman 100 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sepakat akan jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp386.485.200,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) sesuai dengan hasil audit BPKP dikurangi dengan pembiayaan riil sebesar Rp36.157.200,00 (tiga puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus ribu rupiah) oleh karena sesuai dengan fakta persidangan bahwa adanya selisih anggaran dan adanya pengalihan kegiatan oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan masyarakat desa, hanya saja tidak disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah sebenarnya merupakan keterangan Terdakwa saja dan tidak disertai dengan bukti pertanggungjawaban maupun alat bukti lainnya yang mampu membantah keterangan saksi-saksi dipersidangan”.

Bahwa dalam praktik mengadili perkara hakim menilai kembali kerugian negara berdasarkan fakta persidangan untuk menentukan kerugian negara hasil tindak pidana korupsi dan dapat mengesampingkan perhitungan kerugian negara oleh masing-masing instansi yang berwenang. Bahwa hakim mempunyai wewenang yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menemukan hukum, oleh karena itu apabila ada perbedaan hasil audit instansi maka hakim dapat menilai sendiri kerugian negara berdasarkan fakta persidangan.

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHP; Pada Pokoknya Menyatakan “Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli terserah pada penilaian hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut”.

Bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: SR-2088/PW20/5/2021 tanggal 12 November 2021 belum bersifat final namun hanya berisi pendapat atas permintaan penyidik atau penuntut yang dapat dinilai kembali oleh Majelis Hakim Pidana Korupsi, hal



tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 95 PK/TUN/2014 yang pada pokoknya menyatakan : “Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena putusan Judex Juris telah terbukti terdapat kekeliruan, yaitu bahwa Objek Sengketa Laporan Hasil Audit yang diterbitkan BPKP bukanlah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena belum bersifat final namun berisi pendapat atas permintaan penyidik atau penuntut yang dapat dinilai kembali oleh Majelis Hakim Pidana (*vide Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 95 PK/TUN/2014 halaman 61*).

Bahwa dalam suatu perkara Tipikor, pihak yang berwenang untuk menyatakan/menentukan/menetapkan kerugian keuangan negara dan pihak yang harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya adalah Majelis Hakim Tipikor berdasarkan putusannya (*vide Putusan Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR*).

3. Bahwa Terbanding (Terdakwa) sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusannya (Hal.162) Kami kutip sebagai berikut ;

“Menimbang, bahwa dalam melakukan penghitungan terhadap kerugian negara, Auditor/Ahli tidak melakukan penelusuran secara riil terhadap item-item pekerjaan dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sebagaimana keterangan Auditor/Ahli dalam persidangan yaitu, “ Bahwa, saya mengaudit ini menunggu bukti pendukung lain masuk, tapi tidak ada juga, Ya apa boleh buat karena di laporan pertanggungjawaban atas nama yang bersangkutan penyedia karena di situlah dibayarkan, jadi saya sebagai Auditor hanya berpatokan kepada bukti yang ada saja, saya tidak melakukan penelusuran secara riil yang sebenarnya” misalnya terhadap item kegiatan makan minum saya bagi pada item di Pelatihan Menjahit Rp.1.122.000,-, Kemudian saya bagi lagi di Item Kegiatan Pelatihan Pertanian Rp.1.346.000,- Kemudian saya bagi lagi Rp.1.496.000,-, di Pembangunan Jalan Saya bagi Lagi Rp.1.645.000,- Jadi Total Pembagian Saya Hanya 4 Item”.

“Menimbang, bahwa terhadap cara penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Auditor, Majelis Hakim menilai bahwa, guna mendapatkan kepastian terhadap jumlah kerugian negara serta rasa keadilan bagi

Halaman 102 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



seorang Terdakwa, maka Auditor seharusnya melakukan penelusuran di lapangan secara riil terhadap jumlah kerugian negara sehingga oleh karenanya, berdasarkan SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf A Rumusan Pleno Kamar Pidana Angka 6 di mana dalam hal tertentu, Hakim berdasarkan fakta persidangan, dapat menilai adanya kerugian Negara dan menetapkan besarnya kerugian Negara”.

4. Bahwa Terdakwa (Terbanding) tidak sependapat dengan fakta-fakta hukum yang diyakini oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan putusan Judex Factie Tingkat Pertama halaman 167-168 (Kami Kutip) :

“Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan, ditemukan adanya pengeluaran pembiayaan-pembiayaan riil serta pengembalian sebagian kerugian negara, sehingga total kerugian negara adalah Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dikurangi dengan pembiayaan-pembiayaan riil serta pengembalian sebagian kerugian negara”, sebagaimana berikut di bawah ini :

1. HASIL AUDIT BPKP	: Rp386.485.200,00
2. PEMBIAYAAN RIIL	
a. Benda Pos dan Materai PemDes	: Rp1.000.000,00
b. Fotocopy, cetak dan penggandaan Pemdes	: Rp1.327.000,00
c. Makan dan minum rapat Pemdes	: Rp2.863.000,00
d. Printer merk Canon tipe Pixma MP 287	: Rp1.400.000,00
e. Makan dan Minum MUSRENBANG	: Rp1.500.000,00
f. Survei, desain dan RAB Jalan Desa	: Rp10.200.300,00
g. Survei, desain dan RAB Dekker	: Rp700.100,00
h. 30 zak semen	: Rp2.250.000,00
i. Plakat 1 buah	: Rp200.000,00
j. Peserta Pelatihan Usaha Pertanian	: Rp1.500.000,00
k. Renovasi Gedung PKK	: Rp7.117.000,00
l. Kegiatan HUT RI	: Rp3.000.000,00
m. Baju Pelatihan Usaha Pertanian	: Rp4.500.000,00 +
TOTAL PEMBIAYAAN RIIL	: Rp36.157.200,00

PENGEMBALIAN SEBAGIAN KERUGIAN NEGARA :



PENGEMBALIAN MODAL BUMDES	: Rp37.400.000,00
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA	: Rp20.000.000,00 -
TOTAL KERUGIAN NEGARA	: Rp292.928.000,00

(dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

BAHWA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM SEBAGAIMANA YANG TELAH KAMI KUTIP TERSEBUT DIATAS MENGENAI RINCIAN JUMLAH KERUGIAN NEGARA, MAJELIS HAKIM TIDAK MENGURAIKAN DAN MEMASUKKAN SECARA LENGKAP BERDASARKAN FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN (KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG DI HADIRKAN PEMBANDING PENUNTUT UMUM DAN DAFTAR ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN TERBANDING / TERDAKWA).

FAKTA – FAKTA PERSIDANGAN YANG TIDAK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM ADALAH SEBAGAI BERIKUT ;

1. PEMBAYARAN RIIL BELANJA MODAL PENGADAAN JALAN DESA

Berdasarkan Hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa Puosu (**Saksi Syaiful Ali**) terkhusus Kebutuhan yang akan dibelanjakan pada Kegiatan Peningkatan Jalan Desa (*Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa*) yang bersumber dari Dana Desa (DD) dengan Rincian Sebagai Berikut ;

Bahan Material / Alat Ukur : Roll Meter, Meteran , Patok Survey , Urugan Pilihan (Tanah Gunung) , Sirtu , Transport Sirtu

ALAT BERAT : Excavator (1 Unit) , Vibrator Roller (1 Unit) , Greder (1 Unit), Biaya Mobilisasi & Demobilisasi Alat Berat dari Kab.Kolaka menuju Kab.Koltim (Kec. Mowewe, Desa Puosu), Mobil dumptruk (20 Unit)

UPAH :Upah Pekerja , Upah Mandor dan Upah Pekerja Pengumpulan Bahan

OUTPUT/KELUARAN PELAKSANAANNYA TEREALISASI 100% dengan total keseluruhan biaya sebesar **Rp. 463.027.200.00,-(empat ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)** yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Puosu Tahun Anggaran 2018 dan sudah dipertanggungjawabkan berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Puosu Tahun Anggaran 2018 yang dibuat oleh Bendahara, Sekretaris Desa dan disahkan Oleh Terdakwa selaku Pj.Kepala Desa Puosu;

Halaman 104 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dalam Surat Dakwaan Pembanding (penuntut umum) terkait Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa SEBESAR Rp.234.543.100,- (*dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah*) terdapat beberapa Kegiatan yang tidak dilaksanakan.

Bahwa Terkait Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa Saksi FAKTA yang harus didengar Keterangannya untuk mengungkap Kebenaran Materil dalam Fakta Persidangan yaitu;

1. Saksi FIRMAN Selaku Penyedia Alat Berat EKSA dan BULDOSER, Dump Truck, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tidak menghadirkan Saksi FIRMAN.
2. Saksi SAHRUDIN Selaku Penyedia Alat Berat VIBRO dan GREDEK, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kesulitan Menghadirkan SAKSI SAHRUDIN.
3. Saksi EDI WATU Selaku Pemilik SIRTU / Tanah Lokasi Pengambilan SIRTU, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kesulitan Menghadirkan SAKSI EDI WATU.
4. Saksi TUNDRU Selaku Pemilik Tanah Timbunan (Tanah Urugan), Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak menghadirkan, karena Saksi TUNDRU meninggal dunia.

Bahwa atas ketidakhadiran Para Saksi seperti yang sudah kami sebutkan diatas pada *Point 1,2,3 dan 4*, Pembanding (penuntut Umum) meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membacakan BAP SAKSI, Kami selaku Terbanding (Terdakwa) dengan tegas menyatakan **KEBERATAN** karena bagi Terbanding (Terdakwa) dipersidangan Untuk Mengungkap Kebenaran Materil berdasarkan Keterangan Saksi selanjutnya disebut sebagai **FAKTA PERSIDANGAN**, Bukan **FAKTA B.A.P**, **DAN TELAH DICATAT OLEH YANG MULIA MAJELIS HAKIM MELALUI PANITERA** ;

Bahwa pada Agenda Sidang Pemeriksaan Saksi Hari Jumat Tanggal 23 Juni 2022, **Terkhusus Saksi atas nama FIRMAN (Penyedia Alat Berat)** telah datang di Pengadilan Negeri Kendari pada Pukul 09.00 WIT (Pagi) untuk bersedia dimintai keterangannya sebagai Saksi, terdakwa sempat bertemu Saksi FIRMAN diparkiran Mobil Pengadilan Negeri Kendari, Berdasarkan Percapakan Via Telepon antara Terdakwa dan Saksi FIRMAN, Saksi FIRMAN mengatakan ; Sempat diperlihatkan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Desa Puosu Tahun Anggaran 2018 oleh JPU dan

Halaman 105 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Saksi FIRMAN ditanya-tanya oleh JPU terkait LPJ tersebut pada saat sedang duduk sambil menunggu pada Pengadilan Negeri Kendari (depan kantin), Saksi Firman mengakui bahwa benar apa yang tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) T.A 2018 yang diperlihatkan JPU kepada Saksi Firman mulai dari Jumlah Nominal dan ada Tanda Tangan Saksi FIRMAN selaku penerima, Kemudian Saksi Firman mengatakan "**dia DISURUH PULANG oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)**, hal ini berdasarkan bukti Percakapan Melalui Telepon Seluler antara Terdakwa dan Saksi Firman. (Bukti T - 17)

Bahwa berdasarkan apa yang telah kami uraikan diatas, sangat Merugikan Terbanding (Terdakwa) Selaku Pj.Kades Puosu untuk mendapatkan Keadilan dan Kebenaran berdasarkan Kebenaran Meteril dalam Fakta Persidangan, hal ini juga menunjukkan bahwa Perkara yang dialami Oleh Terdakwa patut diduga terlalu dipaksakan dan Penuh dengan Rekayasa Hukum.

BAHWA BERDASARKAN KEBENARAN MATERIL YANG TERUNGKAP DALAM FAKTA PERSIDANGAN, ATAS KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG TELAH DIPERIKSA TERKAIT KEGIATAN BELANJA MODAL JALAN DESA, SEBAGAI BERIKUT :

- Bahwa Saksi SYAIFUL ALI (Sekdes Desa Puosu) saat memberikan keterangan di persidangan mengatakan berdasarkan Verifikasi yang Saksi lakukan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Saksi selaku Sekdes, terkhusus Kebutuhan yang akan dibelanjakan pada Kegiatan **BELANJA MODAL PENGADAAN JALAN DESA** ; Ada Pembelian Material SIRTU, Pembelian Material TANAH TIMBUNAN / TANAH GUNUNG, Pembelian ALAT UKUR, Pembayaran UPAH (*Pekerja, Mandor, Pengumpul Bahan*) Penyewaan ALAT BERAT (EKSA, BULDOSER, VIBRO, GREDER), *Biaya Mobilisasi & Demobilisasi Alat Berat* OUTPUT PELAKSANAANNYA TERLAKSANA DAN TEREALISASI 100% DAN SUDAH DI PERTANGGUNGJAWABKAN PADA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) DESA PUOSU TAHUN ANGGARAN 2018 ;
- Saksi HASMAWATI (*bendahara desa puosu*) saat memberikan keterangan dipersidangan Mengatakan Semua Kwitansi Pengeluaran terkhusus *Belanja Modal Pengadaan Desa* di Tandatangani Oleh Penerima, Dan Penerima Juga Yang Menerima Uang, Saksi bisa

Halaman 106 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



memastikan karena Saksi selaku BENDAHARA bersama SEKDES Melihat secara Langsung Ketua TPK Saksi SUDIRMAN yang didampingi oleh Ketua BPD Saksi BASLAN dan Terdakwa selaku Pj.Kades Puosu menyerahkan Uang Pembayaran Upah Pekerja, Upah Mandor dan Upah Pekerja Pengumpulan Bahan Kepada Penerima dan Penerima yang Menerima Uang serta Bertandatangan pada Kwitansi Pengeluaran, Lokasinya di Kantor Desa Puosu Pada Tahun 2018 ;

- Saksi HASAMAWATI, S.Pt (*Bendahara Desa Puosu*), Saksi SYAIFUL ALI (Sekdes Puosu) saat memberikan keterangan di persidangan mengatakan Terkait Kwitansi Pembayaran yang kemudian tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ Desa Puosu T.A 2018 UPAH/INSENTIF untuk Kegiatan BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA, BIDANG PELAKSANAAN PEMBUNGGUNAN DESA, BIDANG PEMBIAYAAN KEMASYARAKATAN, BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, ditandatangani Oleh Saksi Selaku BENDAHARA, SEKDES, KEPALA DESA dan Yang Bersangkutan (PENERIMA UPAH, PENYEDIA);
- Di Persidangan Perbandingan (Penuntut Umum) memperlihatkan ke Bendahara berupa Kwitansi Pembayaran Upah Pengumpulan Bahan sebanyak 298 Orang untuk Kegiatan Pembangunan JALAN DESA Nominalnya Rp.23. 840.000,-(dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), Saksi HASMAWATI (Bendahara Desa Puosu) mengatakan : Bahwa benar itu TANDA TANGAN SAYA selaku KAUR Keuangan / Bendahara Desa Puosu;
- Bahwa ada Surat Pengantar untuk permintaan Pembayaran Peningkatan Jalan Desa sepanjang 2.827 Meter sebesar Rp.262.660.800,-(*dua ratus enam puluh dua juta enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) tercantum Tanda Tangan Ketua TPK Saksi SUDIRMAN yang dibuat oleh Bendahara Desa Puosu bersama Sekdes Puosu dan Surat Pengantar Tersebut Tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Puosu Tahun Anggaran 2018 ;
- **Terbanding (Terdakwa) Pj. Kades Puosu** saat memberikan keterangan dipersidangan mengatakan terkait Upah Pekerja Karena memang sudah ada Aturan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa , bahkan Desa Puosu sebagai Percontohan untuk Pekerjaan

Halaman 107 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Masyarakat, Sebetulnya sudah dilaksanakan dengan cara Penghamparan Tanah Timbunan yang dilakukan secara Manual oleh Masyarakat, berdasarkan kondisi dilapangan ada Masyarakat yang tidak mampu disebabkan Panjang 3 Km dua kali penghamparan (*Tanah Timbunan dan Tasirtu*), Jadi Terdakwa selaku Pj.Kades Puosu mencari solusi dan Melakukan Musyawarah Bersama Ketua TPK, Ketua BPD, Bendahara, Sekdes bahwa akan habis percuma Uang Penghamparan Tanah Timbunan dan Pekerjaan Tidak Sempurna, maka berdasarkan hasil Musyawarah dan Mufakat kami memutuskan untuk menyuruh Sdr.FIRMAN selaku Penyedia Alat Berat agar menurunkan BULDOSER, dan Tetap kami membayarkan Upah Penghamparan kepada Masyarakat Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) perhari diberikan 2 hari Rp,160.000,-(serratus enam puluh ribu rupiah) untuk 125 KK, dan yang Tidak kerja tetap Juga dapat.

- **Terbanding (Terdakwa)** mengatakan DESA PUOSU Tahun 2018 Menjadi Desa Percontohan di Kab.Kolaka Timur Sebelum Lewat Tahun Pekerjaan semua sudah 100% Selesai dari KPPN Pusat, ada SERTIFIKAT;
- TERDAKWA MENGATAKAN TERKAIT CARA PEMBAYARAN, KALAU HONOR TPK DIBAYARKAN MELALUI BENDAHARA, KALAU UPAH MANDOR DAN UPAH PEKERJA DIBAYARKAN DI KANTOR BALAI DESA DAN YANG MENYERAHKAN UANG KETUA TPK BERSAMA KETUA BPD, DAN SEKDES DISERTAI DENGAN KWITANSI TANDA TERIMA YANG DI TANDA TANGANI OLEH PENERIMA SESUAI YANG ADA DI DOKUMENTASI
- **Saksi SUDIRMAN (Ketua TPK)** saat meberikan keterangan dipersidangan mengatakan Alat Berat Jenis Eksa dan Buldoser pemiliknya yakni **Sdr. FIRMAN PREDATOR**, Alat Berat Jenis VIBRO dan GREDER pemiliknya **Sdr. SAHRUDIN**, untuk Bahan Material Timbunan pemiliknya adalah **Sdr. TUNDRU** Lokasi pengambilannya di Gunung Desa Puosu (Belakang Mesjid Lama), Terkait Material SIRTU pemiliknya Sdr. EDI WATU Lokasinya di Kelurahan Woitombo ;
- Ada Buku Catatan RETASE TPK, yang dicatat oleh Sekretaris TPK Sdr. ABI ADAM dan Anggota TPK Sdr. SAINUL IRFAN saat Melakukan

Halaman 108 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan Desa dan Pekerjaan 3 (tiga) unit Deker Plat Box, JUMLAH yang tercantum dalam catatan Tersebut sesuai Bahan Material yang diantarkan menggunakan Dump Truk dilokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Pembangunan 3 Unit Deker , kemudian Sekretaris TPK dan Anggota TPK yang melakukan pencatatan melaporkan kepada Ketua TPK Sdr. SUDIRMAN.

- **Saksi SUDIRMAN (Ketua TPK), Saksi ABI ADAM (Sekretaris TPK), Saksi SAINUL IRFAN (Anggota TPK)** Ketika diperlihatkan Dokumentasi Kegiatan PEMBANGUNAN JALAN DESA PUOSU SEPANJANG 2.827 METER TAHUN ANGGARAN 2018 oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Bahwa benar Saksi mengatakan BETUL Terlaksana dan ada FISIKnya (TEREALISASI) Lokasinya ditengah Sawa Desa Puosu, ada terlihat DUMP TRUCK membawa Material Tanah Timbunan dan SIRTU, Alat Berat EKSA, BULDOSER, VIBRO, GREDER ;

Fakta hukum tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, Syaiful ALI (Sekdes Puuosu), HASMAWATI, S.Pt (Kaur Keuangan Desa Puuosu), Saksi BASLAN (Ketua BPD Desa Puosu), Saksi SUDIRMAN (Ketua TPK, Saksi Sekretrais TPK Anggota TPK, Bukti Bukti T- 4, T-8, T-10, T-15, T-17 dan Keterangan Terdakwa.

2. KEGIATAN PEMBANGUNAN DEKER PLAT / BOX CULVER

Berdasarkan Hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa Puosu terkhusus Kebutuhan yang akan dibelanjakan pada Kegiatan Pembangunan 3 Unit Deker Plat / Box Culver yang bersumber dari Dana Desa (DD) dengan Rincian Sebagai Berikut ;

Belanja Barang dan Jasa : Belanja Foto Copy Cetak dan Penggandaan, Belanja Makan dan Minum Rapat, Belanja Honorarium Tim Panitia (Honorarium Ketua Pelaksana Kegiatan, Honorarium Sekretaris Pelaksana Kegiatan, Honorarium Anggota 3 Orang), Belanja Survey, Desain dan RAB (Belanja RAB dan Desain dan Belanja Pemeriksaan Perhitungan Volume Kegiatan) , Belanja Cetak Spanduk

BELANJA MODAL : _Semen, Paku Campur, Kawat Beton, Besi Beton 12 mm (SNI), Cat Tembok, Batu Gunung, Pasir Pasang, Split, Papan Bekisting, Balok 5/7 Cm, Tasirtu, Logo Kemendes, Plakat, Mobilisasi

Halaman 109 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semen, Mobilisasi Besi Beton, Mobilisasi Batu Gunung, Mobilisasi Pasir Pasang, Mobilisasi Split, Mobilisasi Tasirtu, Ember Cor, Selang Timbang, Tali Nilon, Gerobak Dorong, Upah Pekerja, Upah Tukang, Upah Mandor

OUTPUT/KELUARAN PELAKSANAANNYA TEREALISASI 100% dengan total keseluruhan biaya sebesar **Rp. 67.653.200,- (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga dua ratus rupiah)** yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Puosu Tahun Anggaran 2018 dan sudah dipertanggungjawabkan berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Puosu Tahun Anggaran 2018 yang dibuat oleh Bendahara, Sekretaris Desa dan dibantu Oleh Terdakwa selaku Pj.Kepala Desa Puosu;

- Dalam Surat Dakwaan JPU terkait Belanja Barang dan Jasa pada Kegiatan Pembangunan 3 Unit Deker Plat Box terdapat beberapa Kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar ; Belanja Foto Copy Cetak, Penggandaan, Makan dan Minum, Belanja Honorarium Tim Panitia, Belanja Survei Desain dan RAB, Belanja Cetak Spanduk

Bahwa berdasarkan kebenaran materil yang terungkap dalam Fakta Persidangan ;

- Saksi HASMAWATI, S,Pt selaku bendahara Desa Puosu, Saksi SYAIFUL ALI Selaku Sekretaris Desa Puosu saat memberikan keterangan di persidangan mengatakan ; Pada Tahun 2018 Pemerintah Desa Puosu Pernah melakukan Pembelian BENDA POS DAN MATERAI, SPANDUK, Belanja FOTO COPY CETAK DAN PENGGANDAAN, dan itu sudah dipergunakan untuk Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terhadap empat Item Kegiatan di Desa Puosu Tahun Anggaran 2018 dan dipergunakan untuk Pengurusan Administrasi.
- Saksi HASMAWATI (Bendahara Desa Puosu), Saksi SYAIFUL ALI (Sekdes Puosu) saat memberikan keterangan di persidangan mengatakan Terkait Kwitansi Pembayaran *UPAH/INSENTIF Kegiatan BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA, BIDANG PELAKSANAAN PEMBUNGANAN DESA, BIDANG PEMBIAYAAN KEMASYARAKATAN, BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA*, ditandatangani Oleh Saksi Selaku BENDAHARA, SEKDES, KEPALA DESA dan Yang Bersangkutan (PENERIMA UPAH), Saat

Halaman 110 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan Infrastruktur di Desa Puosu pada Tahun 2018 tekhusus Kegiatan Pembangunan 3 Unit Deker Plat Box , Seluruh Masyarakat dan Perangkat Desa yang terlibat dalam pekerjaan Pembuatan Deker tersebut disiapkan Makan dan Minum, Prasasti, Cetak Spanduk;

- **Saksi SYAIFUL ALI (Sekdes Desa Puosu)** mengatakan Papan Proyek/Plakat Logo Kemendes ada Terpasang, kebetulan Saksi sendiri selaku SEKDES yang melakukan Pengambilan Gambar / Memfoto;
- **Saksi A de Charege WANTO** saat memberikan keterangan dipersidangan mengatakan ; Saksi selaku salah satu Pekerja yang mengerjakan 1 Unit Deker, Sistem Pembayarananya Borongan, total keseluruhan yang mengerjakan 1 Unit Deker sebanyak 5 orang, upahnya Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk 1 Unit deker, Perorang menerima Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) termasuk Saksi, dan Saksi sudah menerima Uang Upah tersebut , pada saat Pekerjaan Deker dikerjakan disiapkan Makan dan Minum;
- **Saksi SUDIRMAN (Ketua TPK), Saksi ABI ADAM (Sekretaris TPK), Saksi SAINUL IRFAN (Anggota TPK)** Ketika diperlihatkan Dokumentasi Kegiatan “PEKERJAAN 3 (tiga) unit DEKER PLAT BOX CULVER oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Saksi mengatakan BETUL TERLAKSANA dan TEREALISASI, Fisiknya ada dan saat Pengerjaan disiapkan Makan Minum, serta kami telah menerima Honorarium sebagai Pelaksana Kegiatan yang diserahkan oleh Bendahara Desa Puosu;
- **Saksi SUDIRMAN (Ketua TPK)** mengatakan ada Pemasangan Papan Plang / Papan Proyek dengan Logo Kemendes di Lokasi Pekerjaan 3 (tiga) unit Deker ;

BAHWA BERDASARKAN FAKTA HUKUM BANYAK KEJANGGALAN DAN KETIDAKJELASAN TERKAIT RINCIAN LAPORAN HASIL AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DARI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR : ST-853/PW20/5/2021 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2021 DIPERPANJANG DENGAN SURAT KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR ; S-

Halaman 111 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207/PW20/5/2021 TANGGAL 11 NOVEMBER 2021, DENGAN JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBESAR RP. 386.485.200,- (TIGA RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU DUA RATUS RUPIAH) YANG KEMUDIAN TIDAK DIPERTIMBANGKAN SECARA KESELURUHAN OLEH MAJELIS HAKIM PERKARA A QUO ;

BAHWA BERDASARKAN FAKTA HUKUM KEBENARAN MATERIL YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH AUDITOR BPKP PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PERKARA A QUO BANYAK KEJANGGALAN YAITU :

1) Kegiatan Operasional Kantor Desa :

- **ATK (Alat Tulis kantor) Sudah Termasuk Belanja Benda Pos dan Materai**

Ahli (Auditor) hanya melakukan Klarifikasi kepada Saksi Nani (Pemilik Tokoh ATK), Auditor tidak menanyakan Langsung kepada Pihak Terdakwa atau Pihak Sekretaris Desa dan Bendahara Desa tentang pengadaan ATK di Desa Puosu Tahun Anggaran 2018, Auditor Mengakumulasi semua hanya ke Saksi Nani (Pemilik Tokoh ATK).

Bahwa Berdasarkan Fakta Hukum Saksi NANI (Penyedia ATK) sudah diperiksa dipersidangan, menerangkan bahwa dia (Ibu Nani) menjual ATK Tanpa ada sebuah Pencatatan Barang yang Keluar, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana Cara Ahli (Auditor) untuk Memastikan bahwa memang ini yang di beli oleh terdakwa, sekdes, bendahara jumlahnya sekian, sementara Saksi NANI (penyedia) sendiri menerangkan bahwa dia tidak bisa menghitung / Tidak bisa memastikan Jumlahnya karena Ibu NANI tidak memiliki Nota Catatan Barang-Barang yang dibeli oleh Terdakwa, Sekdes dan Bendahara.

Bahwa berdasarkan Fakta Hukum kebenaran Materil yang terungkap dalam Persidangan Saksi Sekdes Desa Puosu, Saksi Bendahara Desa Puosu, Ketua BPD Desa Puosu, Ketua TPK desa Puosu, Perangkat Desa Puosu, terdakwa selaku Pj.kepala Desa Puosu mengatakan Pada Tahun 2018 Semua Kegiatan Pemerintah Desa Puosu mulai dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Halaman 112 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pernah melakukan pembelanjaan ATK (Alat Tulis Kantor), Benda Pos dan MATERAI, dan itu sudah dipergunakan untuk Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Pengurusan-Pengurusan Administrasi, terkait Pembelian benda Pos dan Materai ini masuk di ATK (Operasional Kantor Desa Puosu), sementara dalam hasil Audit Ahli BPKP Prov. Sultra sama sekali tidak Terealisasi.

- **BELANJA MAKAN & MINUM RAPAT**

Hitungan Ahli (Auditor) BPKP Prov. Sultra Langsung membagi pada empat item kegiatan, Tidak melakukan Penelusuran secara Langsung kepada Aparat Desa setempat terhadap Kegiatan-kegiatan di Desa Puosu Tahun 2018 terkait Kegiatan-kegiatan tertentu yang menyiapkan makan dan minum Misalnya ; Kerja Bakti Hari Jumat, Hari Keagamaan (Maulid Nabi), Acara HUT RI Sekecamatan Mowewe, Acara HUT Kab.Koltim Rapat Perencanaan Dsea, Musyawara Desa, Musreimbang, Pelatihan menjahit, Pelatihan Bibit Lada, Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Pembangunan Deker, Rehab Gedung PKK, yang membutuhkan Konsumsi Makan dan Minum.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang telah diperiksa di persidangan mengatakan semua Kegiatan yang telah Terlaksana di desa Puosu Tahun 2018 disiapkan Makan dan Minum, bahkan bukan hanya makan dan minum, ada juga disiapkan Es Buah, Bubur Kacang Ijo, Rokok, Kuku Bima. Sementara Ahli (Auditor) menyimpulkan Makan dan Minum sama sekali Tidak Terealisasi.

Bahwa Ahli (Auditor) BPKP Prov. Sultra sempat mengatakan Saya mengaudit ini menunggu Bukti Pendukung lain Masuk, **TAPI TIDAK ADA JUGA, YA APABOLE BUAT** Karena di Laporan Pertanggungjawaban Atas Nama yang bersangkutan Penyedia karena disitulah dibayarkan, jadi Saya Sebagai Auditor Hanya berpatokan Kepada Bukti Yang ada Saja, Saya tidak melakukan Penelusuran secara Rill yang sebenarnya.

2) **BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER**

Halaman 113 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Cara Auditor (ahli) melakukan Perhitungan hanya berdasarkan dari Pihak yang melakukan Pembelian, Auditor (Ahli) tidak melakukan konfirmasi pada Tokoh Penyedia.

Bahwa berdasarkan Fakta Hukum Keterangan Saksi yang telah diperiksa, Pengadaan Laptop, Hardisk, Printer Terealisasi dan Harganya sudah Sesuai yang ada di RAB dan Laporan Pertanggungjawaban Desa Puosu Tahun Anggaran 2018.

Bahwa memang Terbanding (Terdakwa) selaku Pj.Kepala Desa Puosu pernah meminjam Laptop tersebut, namun sudah dikembalikan kepada Bendahara Desa Puosu, terkait pengembalian tersebut Ahli (Auditor) menyerahkan sepenuhnya kepada yang mulia majelis hakim untuk menilai.

3) KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Hitungan Ahli (Auditor) BPKP Prov. Sultra Langsung membagi pada empat item kegiatan (*Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat*), Ahli (Auditor) Tidak melakukan Penelusuran secara Langsung kepada Sekretaris Desa, Bendahara Desa, terdakwa selaku Pj.Kades Puosu, Ketua TPK, Ketua BPD dan Seluruh Aparat Desa terhadap Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa yang senyatanya berdasarkan Fakta Persidangan Saksi mengatakan Semua Kegiatan di Desa Puosu Tahun Anggaran 2018 disiapkan makan dan Minum.

Bahwa alasan ahli tidak melakukan Penelusuran karena Data/Bukti pendukung Ahli masih menunggu dari penyidik dan sampai sekarang belum Ada.

- Bahwa Terkait BELANJA MODAL PENGADAAN JALAN DESA SEBESAR Rp.234.543.100,- (*dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah*) terdapat beberapa Kegiatan yang tidak dilaksanakan, Cara Ahli (Auditor) melakukan Perhitungan hanya Melakukan Penelusuran / Klarifikasi kepada Penyedia tanpa melakukan Penelusuran / Klarifikasi kepada Perangkat Desa yakni Terdakwa Selaku Pj.Kepala Desa Puosu, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, TPK dan BPD. Saksi yang harus didengar Keterangannya untuk mengungkap Kebenaran



Materil dalam Fakta Persidangan agar Sinkron dengan Temuan Audit, Indepen, Objektif dan Menghindari konflik Kepentingan, yaitu;

- Saksi FIRMAN Selaku Penyedia Alat Berat EKSA dan BULDOSER, Dump Truck, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tidak menghadirkan Saksi FIRMAN.
- Saksi SAHRUDIN Selaku Penyedia Alat Berat VIBRO dan GREDER , Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kesulitan Menghadirkan SAKSI SAHRUDIN.
- Saksi EDI WATU Selaku Pemilik SIRTU / Tanah Lokasi Pengambilan SIRTU, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kesulitan Menghadirkan SAKSI EDI WATU.
- Saksi TUNDRU Selaku Pemilik Tanah Timbunan (Tanah Urugan) , Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak menghadirkan, karena Saksi TUNDRU meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan apa yang telah kami uraikan diatas terkait Ketidak Hadiran Saksi , sangat Merugikan Terdakwa Selaku Pj.Kades Puosu untuk mendapatkan Keadilan dan Kebenaran berdasarkan Kebenaran Meteril dalam Fakta Persidangan, hal ini juga menunjukan bahwa Perkara yang dialami Oleh Terdakwa BUKANLAH DIDASARKAN KEPADA SUATU KEBENARAN MATERIL YANG HAKIKI TETAPI LEBIH KEPADA SESUATU HAL YANG BERSIFAT IMAJINATIF DAN SPEKULATIF SEHINGGA TERKESAN SEBAGAI SUATU HAL YANG SANGAT DIPAKSAKAN DEMI MEMBUKTIKAN SUATU DAKWAAN AGAR DAPAT MEMPERSALAHKAN TERBANDING (TERDAKWA).

Bahwa pada Agenda Sidang Pemeriksaan Saksi Hari Jumat Tanggal 23 Juni 2022, Terkhusus Saksi atas nama FIRMAN (Penyedia Alat Berat Eksavator dan Buldoser serta Dump Truck) telah datang di Pengadilan Negeri Kendari pada Pukul 09.00 WIT (Pagi) untuk bersedia dimintai keterangannya sebagai Saksi, terdakwa sempat bertemu Saksi FIRMAN diparkiran Mobil Pengadilan Negeri Kendari, Berdasarkan Percapakan Via Telepon antara Terdakwa dan Saksi FIRMAN, Saksi FIRMAN mengatakan ; Sempat diperlihatkan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Desa Puosu Tahun Anggaran 2018 oleh JPU dan Saksi FIRMAN ditanya-tanya oleh JPU terkait LPJ tersebut pada saat sedang duduk sambil menunggu

Halaman 115 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



pada Pengadilan Negeri Kendari (depan kantin), Saksi Firman mengakui bahwa benar apa yang tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) T.A 2018 yang diperlihatkan JPU kepada Saksi Firman mulai dari Jumlah Nominal dan ada Tanda Tangan Saksi FIRMAN selaku penerima, Kemudian Saksi Firman mengatakan "dia DISURUH PULANG oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), hal ini berdasarkan bukti Percakapan Melalui Telepon Seluler antara Terdakwa dan Saksi Firman (Bukti T - 17).

4) PENGADAAN PERALATAN POSKEDES / POLINDES terdapat beberapa Kegiatan yang tidak dilaksanakan sehingga terdapat temuan sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) dari total keseluruhan anggaran sebesar Rp. Rp24.617.300.00 - (dua puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) Saksi yang harus didengar Keterangannya untuk mengungkap Kebenaran Materil dalam Fakta Persidangan agar Sinkron dengan Temuan Audit yaitu;

- Saksi IQRA Selaku yang melakukan Pembelian Peralatan Kesehatan dan Obat-Obatan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tidak menghadirkan Saksi IQRA.
- Saksi Nur Afni Selaku Bidan Desa di Desa Puosu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tidak menghadirkan Saksi NUR AFNI.
- Bahwa terkhusus Saksi IQRA pada saat diminta keterangannya oleh penyidik hanya melalui sambungan telepon.
- Bahwa berdasarkan apa yang telah kami uraikan diatas terkait Ketidakhadiran Saksi , sangat Merugikan Terdakwa Selaku Pj.Kades Puosu untuk mendapatkan Keadilan dan Kebenaran berdasarkan Kebenaran Materil dalam Fakta Persidangan, hal ini juga menunjukkan bahwa Perkara yang dialami Oleh Terdakwa BUKANLAH DIDASARKAN KEPADA SUATU KEBENARAN MATERIL YANG HAKIKI TETAPI LEBIH KEPADA SESUATU HAL YANG BERSIFAT IMAJINATIF DAN SPEKULATIF SEHINGGA TERKESAN SEBAGAI SUATU HAL YANG SANGAT DIPAKSAKAN DEMI MEMBUKTIKAN SUATU DAKWAAN AGAR DAPAT MEMPERSALAHKAN TERDAKWA.

5) KEGIATAN PEMBANGUNAN 3 UNIT DEKER PLAT / BOX CULVERT PEMBANGUNAN 3 UNIT DEKER PLAT / BOX CULVERT (Khususnya belanja modal) sebesar Rp. 27.335.900.00,-(dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima Sembilan ratus rupiah) Ahli (Auditor) BPKP menghitung hanya berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban dan



memanggil pihak – Pihak yang ada dalam Laporan Pertanggungjawaban, melakukan Pertanyaan Kepada Pekerja, Kemudian mencari Penyedia, Tetapi tidak melakukan Penelusuran / Klarifikasi kepada Perangkat Desa yakni Terdakwa Selaku Pj.Kepala Desa Puosu, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, TPK. **Berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan *Belanja Modal Pengadaan 3 Unit Deker Plat / Box Culvert***; Pembelian Semen, Paku Campur, Kawat Beton, Besi Beton 12 mm (SNI), Cat Tembok, Batu Gunung, Pasir Pasang, Split, Papan Bekisting, Balok 5/7 Cm, Tasirtu, Logo Kemendes, Plakat, Mobilisasi Semen, Biaya Mobilisasi Besi Beton Mobilisasi Batu Gunung, Mobilisasi Pasir Pasang, Mobilisasi Split, Mobilisasi Tasirtu, Ember Cor, Selang Timbang, Tali Nilon Gerobak Dorong, Upah Pekerja, Upah Tukang, Upah Mandor **OUTPUT PELAKSANAANNYA TERLAKSANA DAN TEREALISASI 100% DAN SUDAH DI PERTANGGUNGJAWABKAN PADA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) DESA PUOSU TAHUN ANGGARAN 2018.**

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah kami uraikan tersebut diatas, Prosedur yang dilakukan Ahli (Auditor) Perwakilan BPKP Prov. Sultra yang tertuang pada Laporan Hasil Audit Nomor ; SR-2088/PW20/5/2021 Tanggal 12 November 2021 Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan ADD dan DD T.A 2018 pada Desa Puosu Kec.Mowewe Kab.Kolaka Timur bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Kerja Pengawasan Intern BPKP (Bukti T-22) :

Pasal 3 : (1) Standar kerja pengawasan intern dilaksanakan atas pengawasan intern yang meliputi ; Pemberian Keyakinan dan Konsultasi. **(2)** Pemberian keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ; Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan. **(3)** Konsultasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi ; bimbingan teknis, Asistensi dan Sosialisasi.

Pasal 5 (1) : “Setiap Auditor wajib menerapkan Independensi, Objektivitas, menghindari konflik Kepentingan dan mengakkan prinsip-prinsip etika profesi sesuai kode etik dan standar profesi yang berlaku dalam kegiatan pengawasan intern”.

Halaman 117 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Pasal 6 (6) : “Jika Auditor memiliki Potensi Kendala Independensi atau Objektivitas dalam pelaksanaan kegiatan konsultasi yang diusulkan, harus diungkapkan sebelum pelaksanaan kegiatan”.

Pasal 10 : “Semua unsur dilingkungan BPKP dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPKP maupun dalam hubungan dengan objek penugasan”.

5. BAHWA SEBAGAI BENTUK FAKTA-FAKTA HUKUM YANG JELAS DAN TERARAH MOHON KIRANYA KEPADA HAKIM KETUA MAJELIS PENGADILAN TINGGI MEMPERHATIKAN DAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN ULANG TERHADAP BUKTI TERTULIS (T.1, T.2, T.2, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23 DAN T.24) YANG DIAJUKAN OLEH TERBANDING (TERDAKWA) YANG PADA SAAT ITU MELALUI KUASA HUKUM TERBANDING (TERDAKWA) ;
6. BAHWA SEBAGAI BENTUK FAKTA-FAKTA HUKUM YANG JELAS DAN TERARAH MOHON KIRANYA KEPADA HAKIM KETUA MAJELIS PENGADILAN TINGGI MEMPERHATIKAN DAN MEMPERTIMBANGKAN EKSEPSI, NOTA PEMBELAAN TERBANDING (ATAS NAMA TERDAKWA) PADA PENGADILAN TIPIKOR NEGERI KENDARI SEBAGAI SATU KESATUAN DENGAN MEMORI BANDING.

Berdasarkan hal hal sebagaimana terurai diatas, dengan ini Terbanding (Terdakwa) mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim tinggi pengadilan tinggi sultra yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil dalil terurai dalam kontra memori banding ini selanjutnya memutus sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

1. Menerima kontra memori banding dari terbanding (terdakwa);
2. Menolak seluruh permohonan banding dari pbanding (penuntut umum) pada Kejaksaan negeri kolaka ;
3. Menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan pbanding (penuntut umum) pada Kejaksaan negeri kolaka dalam memori banding;



4. menguatkan atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri kendari nomor 11/pid.sus-tpk/2022/pn kdi sepanjang mengenai tidak terbuktinya dakwaan primair ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menjatuhkan hukuman pidana penjara serta denda yang seringannya terhadap terbanding (terdakwa) ;
2. Menjatuhkan hukuman pembayaran uang pengganti yang seringannya terhadap terbanding (terdakwa) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 6 September 2022 Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi beserta semua bukti yang diajukan di persidangan, memperhatikan dan mempelajari alasan - alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, memperhatikan dan mempelajari alasan - alasan dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta mengacu pada fakta hukum yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 6 September 2022 Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan hukumnya, yaitu mengkonstatir fakta-fakta di persidangan yang membutuhkan semua kegiatan yang tertuang dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 Desa Puuosu telah selesai dilaksanakan. Meskipun masih terdapat selisih anggaran dan sebagian yang tidak dilaksanakan akan tetapi atas pertimbangan di lapangan Terdakwa telah mengalihkan untuk kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat, hanya saja pembiayaannya tidak diperhitungkan dan/atau dilakukan penelusuran secara riil oleh Ahli dalam Laporan Hasil Audit sehingga Ahli justru berpotensi melanggar Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern BPKP itu sendiri;

Halaman 119 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Menimbang bahwa selain itu dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari ternyata juga telah dengan tepat mengkwafilisir perbuatan pidana yaitu dengan dinyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primer dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut, dan menyatakan Terdakwa terbukti Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam mengkonstituir hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri juga sudah menunjukkan sisi rasa keadilan dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) dari putusannya baik bagi Terdakwa maupun kepada masyarakat, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari juga telah memperhatikan dan berpedoman pada PERMA Nomor: 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 5 yaitu mempertimbangkan kategori kerugian keuangan Negara, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang diterima Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2020, Kategori Kerugian Keuangan Negara di atas Rp200.000.000; (dua ratus juta rupiah) s/d Rp1000.000.000; (satu milyar rupiah) Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah berpendapat bahwa Pasal 2 dengan Kategori Ringan memang dapat diterapkan, namun berhubung sesuai fakta di persidangan selisih kerugian keuangan Negara terbukti tidak untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan apa yang telah Terdakwa lakukan ternyata tetap berguna dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Puuosu, maka penerapan Pasal 6 ayat (1) PERMA tersebut tidak tepat dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (memang) sudah tepat apabila diterapkan Pasal 6 ayat (2) PERMA

Halaman 120 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1 Tahun 2020 tersebut, sehingga menerapkan Pasal 3 UUPTPK bagi Terdakwa adalah merupakan pilihan penerapan hukum yang beralasan;

Menimbang, bahwa begitupun memperhatikan Pasal 10 huruf (a), c-1.3 PERMA No. 1 Tahun 2020, tentang Aspek Tingkat Kesalahan Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Puusou Tahun 2018 adalah tergolong Tingkat Kesalahan Rendah karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya hanyalah kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 10 huruf (b), c-2.2 PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Aspek Dampak, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sesuai fakta dapat diketahui bahwa memang akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun kenyataannya masih dapat dimanfaatkan dan berguna bagi masyarakat Desa Puuosu, sehingga akibat perbuatan Terdakwa dapat digolongkan beraspek Dampak Rendah;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 10 huruf (c), PERMA No. 1 Tahun 2020, tentang Aspek Keuntungan yang diperoleh Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat diketahui Aspek Keuntungannya adalah berkategori Rendah, hal ini disebabkan karena dari fakta tidak ditemukan ada peningkatan yang signifikan terhadap harta kekayaan Terdakwa setelah menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Puuosu di Tahun 2018. Terlebih apalagi dalam pengembalian sejumlah Kerugian Keuangan Negara di persidangan diketahui telah diperhitungkan tentang pembiayaan riil sebesar Rp36.157.200,00 (tiga puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus ribu rupiah), pengembalian printer dan pengembalian modal BUMDES sebesar Rp37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) serta pengembalian kerugian negara sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga adalah tepat apabila Hasil Audit Temuan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp386.485.200,00 setelah dikurangi Pembiayaan Riil sebesar Rp36.157.200,00 (tiga puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus ribu rupiah), pengembalian Modal Dana BUMDes sebesar Rp37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan pengembalian kerugian Negara sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta

Halaman 121 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Kerugian Keuangan Negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa adalah berjumlah Rp292.928.000,00 (dua ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan *strafmat* sebagaimana tersebut dalam amar putusannya maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding putusan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 6 September 2022 Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 6 September 2022 Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi telah benar dan sesuai menurut hukum, sementara alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan Kualifikasi Delik yang dinyatakan terbukti dan pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*) adalah *keliru* ,menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pendapat/ keberatan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan dan justru mengada-ada karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kembali melakukan konstatir atas seluruh fakta di persidangan, mengkualifisir dan mengkonstituir disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sebagaimana tersebut dalam putusannya adalah sudah didasarkan pada fakta dan bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa begitupun dalam menghitung jumlah Kerugian Keuangan Negara guna mendapatkan kepastian terhadap besaran jumlah kerugiannya dan rasa keadilan bagi Terdakwa, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah

Halaman 122 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Huruf A (angka 8) dimana dalam hal-hal tertentu, berdasarkan fakta persidangan, yaitu Majelis Hakim telah menilai adanya kerugian Negara dan menetapkan besarnya Kerugian Negara, dengan ditemukannya fakta dan telah dipertimbangkan tentang adanya pembiayaan-pembiayaan riil dan pengembalian sebagian kerugian keuangan Negara yang harus turut dipertimbangkan sebagaimana tersebut pada putusannya halaman 163 s/d halaman 168;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka memori banding Jaksa Penuntut Umum dipandang tidak beralasan dan harus ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena kontra memori yang diajukan oleh Terdakwa didasarkan atas fakta di persidangan maka dengan demikian kontra memori bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat dipertimbangkan;

Meimbang, bahwa selanjutnya oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 6 September 2022 Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi tersebut sudah tepat dan benar serta dikuatkan maka oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota dan penahanan kota terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam penahanan kota dan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 123 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat dan merugikan program Pemerintah Daerah Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 3 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, PERMA Nomor 1 Tahun 2020, PERMA No. 5 Tahun 2014, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 6 September 2022 Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 oleh kami Drs. ARIFIN, S.H, M.Hum., Wakil Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis. Dr. AGUS SETIAWAN, S.H, M.H, dan Drs AGUS RAWAN, S.H.,M.M., M.Si Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masing-masing sebagai Hakim

Halaman 124 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh SYAMSUDDIN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum;

Hakim Anggota

ttd

Dr. AGUS SETIAWAN, S.H, M.H,

ttd

Drs AGUS RAWAN, S.H.,M.M., M.Si

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. ARIFIN, S.H, M.Hum.,

Panitera Pengganti

ttd

SYAMSUDDIN, S.H.

Halaman 125 dari 125 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)